

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**TENTANG
FUNGSI KESEKRETARIAT UMUM**

TAHUN 2022

 <p> KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT </p>	<p>Nomor SOP : SOP / 03 / XII / 2022 TanggalPembuatan : 20 Desember 2023 TanggalRevisi : - TanggalPengesahan: 20 Desember 2023 DisahkanOleh : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p> <div style="text-align: center;">   <u>ANDRI WARMAN, S.H.</u> INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196 </div> <p>Nama SOP : Fungsi Kesekretariat Umum Polsek Tanjungpinang Barat</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 313/ V/ 2010 Tanggal 19 Mei 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kepolisian Negara RI Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 314/ V/ 2010 Tanggal 19 Mei 2010 Tentang Jadwal Retensi Arsip Non kepegawaian dan Non Keuangan Kepolisian Negara RI Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 Tanggal 31 Mei 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian Renja Polres Tanjungpinang Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Kapolek sebagai penanggung Jawab Kasium sebagai Pelayanan Administrasi Umum , Kelatausahaan dan Kearsipan dilingkungan Polsek Tanjungpinang Barat Kasium sebagai Pelayanan Markas dilingkungan Polsek Tanjungpinang Barat
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pedoman Penyusunan Kesekretariat Umum Polsek Tanjungpinang Barat	<ol style="list-style-type: none"> ATK (Buku Agenda, Buku Verbal danBukuekpediti) Komputer, Printer dan Jaringan Internet Lemari File, Map
Peringatan	Pencatatandanpendataan
	<ol style="list-style-type: none"> Agenda surat masuk, surat keluar, dan mendistribusikan Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar Menyiapkan ruangan untuk pelaksanaan rapat

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KAPOLSEK	KASIUM	UNIT POLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima, membaca, memberidisposisi, mengagendakan surat masuk dan surat keluar dari internal dan eksternal;	[REDACTED]			ATK, Komputer, Printer, Lembar Disposisi, Buku Agenda, Buku Verbal, Buku Ekspedisi	10 Menit / Surat	Disposisi
2	Menerima, membaca, mengoreksi, meneliti surat dan memberikan paraf terhadap konsep surat yang akan ditandatangani pimpinan Ka / Waka;	[REDACTED]				1 Jam	
3	Menandatangani surat keluar dan paraf surat yang akan diajukan kepada pimpinan Ka / Waka;	[REDACTED]				30 menit	
4	Menandatangani penutupan buku, laporan bulanan sium, mingguan dan bulanan sium yang akan dikirim ke Polres;	[REDACTED]			ATK, Komputer, Printer	1 Jam	
5	Pengecekan kebersihan mako Polsek Tanjungpinang Barat;	[REDACTED]				1 jam	
6	Mengagendakan surat masuk dan mengajukan surat yang akan di tandatangani oleh pimpinan Ka / Waka	[REDACTED]				1 Jam	
7	Memberikan penomoran pada surat keluar dan didistribusikan ke Unit-Unit	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		15 Menit	

8	Mengarsipaksurat, merekap surat masuk dan surat keluar setiap bulan			Lemari Kabinet Map File	30 Menit	
9	Menerima, membaca, dan mengoreksi, membuat konsep Nota Dinas ke pada Kapolsek Tanjungpinang Barat			ATK, Komputer, Printer	10 Menit	
10	Menyiapkan ruangan untuk kegiatan rapat, persiapan pelaksana upacara bulanan, upacara hari besar nasional			ATK	15 Menit	



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN
SURAT PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

TAHUN 2022



 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT Jalan Sunaryo No. 9 Tanjungpinang</p>	Nomor SOP	002 / SOP / XII / 2022 / INTELKAM
	Tanggal Pembuatan	20 Desember 2022
	Tanggal Revisi	-
SATUAN INTELIJEN KEAMANAN	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2022
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  <u>ANDRI WARMAN, S/H.</u> <u>INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196</u></p>
	Nama SOP	PELAYANAN SURAT PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administri Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan; Petunjuk Lapangan Kapolri Nopol. : Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Ber pangkat Brigadir/PNS; Memahami peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; memiliki sertifikasi pelayanan; memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan internet; memiliki tingkat ketelitian yang baik; memiliki disiplin kerja yang baik dengan bekerja tepat waktu; memiliki kemampuan berkomunikasi, berwawasan luas.. Memiliki kepribadian yang baik. 	

pemberitahuan kegiatan masyarakat.	
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan satu atap dengan pelayanan SKCK 2. Ruang pelayanan yang nyaman; 3. computer dan printer; 4. kursi/meja; 5. telephon/Hp/email; 6. alat tulis kantor; 7. informasi tarif; 8. informasi mekanisme/prosedur pelayanan pada unit kerja Sat Intelkam; 9. TV diruang tunggu pelayanan; 10. ruangan ber AC; 11. kotak/sarana pengaduan; 12. papan panduan cara pengisian kartu Tik 13. visi-misi/Moto dan Maklumat pelayanan 14. standar waktu pelayanan; 15. kotak Survey Kepuasan Masyarakat; 16. mekanismepelayananpengaduan; 17. free WIFI 18. perpustakaan Mini 19. toilet di ruangtunggu; 20. kursirodadicabilitas; 21. foto Copy.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan (penelitian/survei internal/eksternal); 2. hindari tindakan/ketentuan-ketentuan diluar prosedur pelayanan; 3. dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengajuan surat permohonan dilakukan tujuh hari sebelum kegiatan 2. Waktu pelayanan setiap hari kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1) hari senin s/d Jumat Pukul 08.30 s/d 15.00 Wib 2) hari Sabtu pukul 08.30 s/d 11.00 Wib


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Bintara Yanmin	Ka nlt	Ka ur mi nt u	Ka po ls ek	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	berkaspermohonanizinkieggiatanmasukbaik melaluisuratatauyang disampaikanseceralangsungolehpemohon						Suratpermohonanbesertalampiranpersyaratankegiatansesuaide nganPetunjukLapanganKapolriN opol. : Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentangPerizinan dan pemberitah uankegiatanmasyarakatdanijin penggunaantempatbilamengguna kanfasilitasumum.	2 menit	Pemohondapatme mahamilentangmek anismepermohonanperizinankegiatan masyarakat	
2	Petugasmenenimberkaspermohonan danmelakukanpemeriksaankelengkapanberkasbl isudahlengkapdanmemenuhiisyaratberkas diproseslanjutbilatidakdikembalikankepada pemohonuntuktiledengkapi.	T					Suratpermohonanbesertalampiranpersyaratankegiatansesuaide nganPetunjukLapanganKapolriN opol. : Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentangPerizinan dan pemberitah uankegiatanmasyarakatdanijin penggunaantempatbilamengguna kanfasilitasumum.	3 menit	Berkaspermohonan lengkap	Berkasditerim apetugasandan dilakukanpem eriksaan
3	Petugasmemberikansurattandaterimaberka spermohonan yang sudahhdinyatakanlengkapdanmelakukan proses lanjut.		Y				Komputer Printer ATK Buku register	5 menit	Tandaterima	Diterimaolehp emohon
4	Bersamapermohonmelakukanpeninjauanlok asi yang akendigunakanuntukmenyekelenggarakankegiatan danmenuangkandalamlaporankegiatan survey Lapangansebagaibehapertimbangandalam pengambilankeputusankeluartaiknyasuratizinkiegiant tersebut						Komputer Printer ATK Kamera Ranmor	2 Jam	Laporanhasil Survey lapangan	

```

graph TD
    A[Step 1] --> B[Step 2]
    B --> C[Step 3]
    C --> D[Step 4]
    D --> E[Step 5]
  
```

5	Hasil survey lapangan sebagai bahan pertimbangan tersebut dilampirkan bersama berkas permohonan selama proses penerbitan dan tanda tangan surat ijin dan tanda pemberitahuan kegiatan masyarakat tersebut diajukan kepada pengambil keputusan melalui pejabat konseptor.			1. Berkas permohonan dan persyaratan kegiatan 2. Surat Izin kegiatan masyarakat yang belum ditandatangani oleh pejabat pengambil keputusan;	30 menit	Surat Izin Kegiatan	
7	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka ciptanya situasi yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan			1. ATK 2. Kamera 3. HP 4. Ranmor	1 Jam	Pihak terkait mendukung pelaksanaan kegiatan	
8	Petugas menghubungi pemohon untuk menyampaikan surat ijin dan tanda pemberitahuan kegiatan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang (Kapolsek)			Surat Izin Kegiatan	10 menit	Surat Izin Kegiatan Tandaterima	Bila tidak mendapat ijin oleh pejabat pengambil keputusan maka dibuat surat penolakan disertai dasar dan alasan

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol					 	

Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berbeda halaman
Kebijakan						
	Y : Ya				T : Tidak	



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENTANG
PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI

TAHUN 2022

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT Jalan Sunaryo No. 9 Tanjungpinang</p>	Nomor SOP	003 /SOP/ XII / 2022/INTELKAM
	Tanggal Pembuatan	20 Desember 2022
	Tanggal Revisi	-
SATUAN INTELIJEN KEAMANAN	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2022
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA KEROLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p>  <p>ANDRI WARMAN, S.H.</p> <p>INspektur Polisi Satu NRP 78050196</p>
	Nama SOP	PEMBUATAN LAPORAN INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan Kaba Intelkam Nomor 2 tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Keamanan Polri beserta perubahannya. 4. Instruksi Kapolri No. Pol. : Ins / 01 / II / 1997 tanggal 27 Februari 1997 tentang kewajiban membuat Laporan informasi bagi setiap Anggota Polri, sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas. 5. Kawat Sandi Kapolri No. Pol. : KS / SI / XI / 2001 Tgl 29 Desember 2001 tentang Perintah Untuk Meningkatkan pembuatan Laporan Informasi.	1. Setiap anggota Polri; 2. Fungsi Opnal Intelijen 3. Fungsi Opsnal di luar Intelijen 4. Fungsi Non Operasional 5. Polsek Jajaran 6. memiliki disiplin kerja yang baik 7. memiliki kemampuan berkomunikasi dan berwawasan luas. 8. Memiliki kemampuan mencari dan mengumpulkan baket terbuka maupun tertutup. 9. Mampu menuangkan baket kedalam laporan.	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Alat tulis (Pulpen, Kertas, Buku Agenda Laporan Informasi); 4. Meja dan kursi; 5. Media Massa dan Media Elektronik
PERINGATAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Bagi personil yang tidak mampu mencapai target yang diwajibkan baik bersifat berkala maupun insidentil Satintelkam dapat merekomendasikan untuk tidak diberikan hak-haknya sebagai personil Polri dalam hal (Usulan Kenaikan pangkat, Promosi jabatan, Sekolah, dikjur/dikbang, Kenaikan gaji berkala, Usulan ijin menikah dan Ijin maupun Cuti dinas)</p> <p>Subyek yang wajib membuat laporan informasi sesuai Instruksi Kapolri No. Pol. : Ins / 01 / II / 1997 tanggal 27 Februari 1997 tentang kewajiban membuat Laporan informasi bagi setiap Anggota Polri, sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bersifat berkala: <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi Intelkam sebagai fungsi yang dikedepankan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi dalam bentuk produk Intelijen (LI), maka personil Intelkam dapat persi yang lebih banyak dibandingkan personil yang mengembangkan fungsi diluar fungsi Intelkam. Bagi personil Intelkam di Tingkat Polsek dan Polres wajib membuat Laporan Informasi (minimal 2 X seminggu) b. Bagi anggota opsnal diluar fungsi Intelijen (Reskrim, Lantas, Samapta dan Babinkamtibmas, dll) wajib buat laporan informasi (min 2 x sebulan) c. Bagi anggota diluar fungsi Opsi dan Intelijen wajib buat LI (min 1 x sebulan) 2. bersifat Insidentil diperuntukkan bagi personil yang melaksanakan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan Kenaikan pangkat b. Promosi jabatan c. Sekolah, dikjur / dikbang d. Kenaikan gaji berkala e. Usulan ijin menikah. f. Cuti dinas

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Personil Satintelkam	Kanit	KaSium	Kaur binops	Kapolsek Tpi Barat	Kapolres	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5				7	8	9	10
A	Perencanaan dan Pengorganisasian										
1	Membuat Surat Perintah kegiatan pembuatan laporan Informasi bagi personil di Lingkungan satintelkam							Kamputer, Printer dan ATK	5 menit	Surat Perintah	
2	Merumuskan Pertelaahan tugas berdasarkan Instruksi Kapolri No. Pol : Ins / 01 / II / 1997 tanggal 27 Februari 1997 tentang kewajiban membuat Laporan informasi bagi setiap Anggota Polri, sebagai tindak pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas.							Konsep pertelaahan tugas	30 menit	Produk pertelaahan tugas	
B	Pelaksanaan dan Pengendalian										
3	Melakukan pengumpulan bahan keterangan atau menerima Informasi baik sumber terbuka maupun tertutup							Alat Alsus yang dimiliki personil dan BHI	Jam kerja	Data Info	
4	Melakukan analisa, prediksi terhadap fakt-fakta yang akan disajikan kedalam produk Laporan Informasi							Data Info	30 Menit	Data Info	

5	Menyusun laporan Informasi yang memuat Fakta, Analisa, prediksi, pendapat pelapor, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan					Kamputer, Printer dan ATK	30 Menit	Laporan Informasi	
6	Menyajikan kepada user dalam rangka pengambilan keputusan					Laporan yang sudah dikoreksi Kasat	5 Menit	Nota dinas Laporan Informasi	Laporan dapat ditindak lanjuti oleh pihak atau fungsi terkait sesuai tupoksinya

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol					 	
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berada di halaman berbeda
Kebijakan						
Y : Ya				T : Tidak		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo no. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT INTELIJEN POLSEK TANJUNGPINANG BARAT TAHUN 2022

**TENTANG
PENYELIDIKAN INTELIJEN POLRI**

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT Jalan Sunaryo No. 9 Tanjungpinang</p>	Nomor SOP	09 / SOP / XII / 2022 / INTELKAM
	Tanggal Pembuatan	20 DESEMBER 2022
	Tanggal Revisi	-
SATUAN INTELIJEN KEAMANAN	Tanggal Pengesahan	20 DESEMBER 2022
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTURPOLISI SATUNRP 78050196</p>
	Nama SOP	PENYELIDIKAN INTELIJEN POLRI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen dilingkungan Intelijen Keamanan Polri; 3. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri;	1. Bersifat perorangan; 2. Unit Operasional Intelijen 3. Memiliki kemampuan sebagai agen pengendali atau Kepala unit; 4. Memiliki kemampuan sebagai agen inti (penyusup, pengamanan dan ahli teknologi); 5. Memiliki kemampuan sebagai agen pendukung (sebagai pengemudi/operator)	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Alat utama Intelijen terdiri dari: a. Alat pembuatan laporan; b. Alat transportasi; c. Alat komunikasi; d. Alat batu lihat dan dengar serta alat yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi.	

PERINGATAN	2. Alat khusus Intelijen pendukung dalam kegiatan operasional penyelidikan Intelijen yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
-------------------	---

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Personil Sat Intelkam (Perorangan / Opsnal)	Kanit	Kasium	Kaur bin ops	Ka pol sek	Sat Re skr im	Kelengkap an	W ak tu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	Perencanaan										
1	Membuat Surat Perintah Tugas pelaksanaan kegiatan Penyelidikan Intelijen										
2	Individu atau Unit merumuskan sasaran dan rangka menentukan sasaran yang didasarkan kepada situasi dan kondisi actual yang dihadapi										

```

graph LR
    A[1] --> B[2]
    B --> C[3]
    C --> D[4]
    D --> E{5}
    E --> F[6]
  
```

<p>Membuat Analisis saran yang merupakan teknik mempelajari secara terperinci tentang saran penyelidikan dan cassing termasuk lingkungan dan manusia saran itu berdasarkan yang sudah kemungkinan-kemungkinan yang ada antara hambatan dan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat usaha-usaha penyelidikan yang akhir dihasilkan.</p>	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D{ } </pre>		<p>Komputer, Printer dan ATK LaporanInfo rmasi InformasiKh usus</p>	<p>1 Ja m</p>	<p>Data Cassing</p>
<p>Menetapkan Analisis saran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengambil saran perlu bahan keterangan apa yang harus dicantumkan; b. menentukan saran bahan pengumpulan sumber-sumber mana yang perlu digunakan; c. menentukan saran teknik penyelidikan yang sesuai dengan jenis saran ketika ada saran, d. spekial saran atau tidak terduga dan <p>c. menentukan jangka waktu dan tempat penyampaian laporan dan menentukan cara bagaimana untuk dapat mengalihbentuk saran menjadi saran saran atau saran.</p>	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D{ } </pre>		<p>Komputer, Printer dan ATK LaporanInfo rmasi LaporanPoli si Target Operasi</p>	<p>2 Ja m</p>	<p>UUK</p>
<p>Menyusun rencana penyelidikan yang mencakup waktu, personel, teknik dan teknik yang digunakan, dukungan logistik, peralatan khusus, dukungan anggaran serta pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk rencana penugasan dan penjabaran tugas.</p>	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --- D[] C --- E[] </pre>		<p>Komputer, Printer dan ATK Springas UUK</p>	<p>3 Ja m</p>	<p>Rengas Bargas</p>

6	Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan Intelijen pada tahap pengumpulan bahan keterangan, adalah yang mungkin timbul di luar perencanaan dan dapat menghambat dan menggagalkan pelak sanaan kegiatan, sehingga pada tahap perencanaan ini telah direncanakan pula usaha pengamanan kegiatan yang akan dilaksanakan.					Bakethasil Penyelidikan	3 hari	Laporan kegiatan harian
B	Pengumpulan							
1	Melakukan pengumpulan bahan sumber tama sesuai dengan rencana penyelidikan melalui taktik dan teknik penyelidikan baik dengan menggunakan personil Intelijen ataupun menggunakan teknologi Intelijen.					Alut dan alsus Intel	2 hari	Laporan kegiatan harian
2	Melakukan Interrogasi dalam hal penyelidikan Intelijen menemukan fakta perbuatan pidana yang sedang terjadi (tertangkaptangan) khususnya permasalahan yang dapat mengancam keselamatan Negara, meresahkan masyarakat, KBAT dan kejahatan yang memiliki dampak luas.					Komputer Printer ATK Alut/Alsus Intel	2 Jam	Laporan hasil Interogasi
3	Serahterimater sangka dan barang bukti dari Intelikam kepada penyidik Polri (Sat Reskrim)					Nota Dinas Lapgas Tersangka BarangBukti	30 menit	BA serahterima Proses hukum

C	Pengolahan										
1	Melakukan pencatatan terhadap bahan-bahan keterangan/informasi agar mudah dianalisa dan dapat dipelajari untuk penyajian kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan.							Buku Harian Informasi (BHI); Petasituasi; Lembaran kerja;	1 Jam	Tertibad ministrasi	
2	Melakukan penilaian terhadap Baket dalam hal nilai kegunaan Baket ' nilai kepercayaan terhadap suatu Baket dan menilai dengan meneliti kebenaran isi Baket.							Laporan Informasi Laporan kegiatan harian	1 Jam	Hasil Briefing debriefing	
3	Melakukan penafsiran terhadap Baket yang ada dihubungkan dengan Baket-Baket lainnya yang telah hadir dengan cara mempersamakan, mencocokkan dan membandingkan Baket yang baru diterima dengan Baket yang telah ada.							Laporan Informasi Laporan kegiatan harian	1 Jam	Hasil Briefing debriefing	
4	Menyimpulkan Baket dari hasil penyelidikan dan menuangkan menjadi produk Intelijen.							Laporan Informasi Laporan kegiatan harian Laporan Hasil Interrogasi Pemberkas an produk hasil sidik	1 Jam	Laporan Penugasan	
D	Penyajian/penggunaan										
	Menyajikan, menyampaikan dan atau mengirimkan produk Intelijen hasil penyelidikan							Nota Dinas kepada Kapolres	1 Jam	LAPORAN PENUG	Diteruskan kepada pihak berkepentingan


```

graph TD
    A[Yellow Diamond] --> B[Red Box]
    B --> C[Red Box]
    C --> D[Red Box]
    D --> E[Red Box]
    E --> F[Red Box]
    F --> G[Red Box]
    G --> H[Red Box]
    H --> I[Red Box]
    I --> J[Red Box]
    J --> K[Red Box]
    K --> L[Red Box]
    L --> M[Red Box]
    M --> N[Red Box]
    N --> O[Red Box]
    O --> P[Red Box]
    P --> Q[Red Box]
    Q --> R[Red Box]
    R --> S[Red Box]
    S --> T[Red Box]
    T --> U[Red Box]
    U --> V[Red Box]
    V --> W[Red Box]
    W --> X[Red Box]
    X --> Y[Red Box]
    Y --> Z[Red Box]
    Z --> AA[Red Box]
    AA --> BB[Red Box]
    BB --> CC[Red Box]
    CC --> DD[Red Box]
    DD --> EE[Red Box]
    EE --> FF[Red Box]
    FF --> GG[Red Box]
    GG --> HH[Red Box]
    HH --> II[Red Box]
    II --> JJ[Red Box]
    JJ --> KK[Red Box]
    KK --> LL[Red Box]
    LL --> MM[Red Box]
    MM --> NN[Red Box]
    NN --> OO[Red Box]
    OO --> PP[Red Box]
    PP --> QQ[Red Box]
    QQ --> RR[Red Box]
    RR --> SS[Red Box]
    SS --> TT[Red Box]
    TT --> UU[Red Box]
    UU --> VV[Red Box]
    VV --> WW[Red Box]
    WW --> XX[Red Box]
    XX --> YY[Red Box]
    YY --> ZZ[Red Box]
    ZZ --> AAA[Red Box]
    AAA --> BBB[Red Box]
    BBB --> CCC[Red Box]
    CCC --> DDD[Red Box]
    DDD --> EEE[Red Box]
    EEE --> FFF[Red Box]
    FFF --> GGG[Red Box]
    GGG --> HHH[Red Box]
    HHH --> III[Red Box]
    III --> JJJ[Red Box]
    JJJ --> KKK[Red Box]
    KKK --> LLL[Red Box]
    LLL --> MLL[Red Box]
    MLL --> NLL[Red Box]
    NLL --> OLL[Red Box]
    OLL --> PLL[Red Box]
    PLL --> QLL[Red Box]
    QLL --> RLL[Red Box]
    RLL --> SLL[Red Box]
    SLL --> TLL[Red Box]
    TLL --> ULL[Red Box]
    ULL --> VLL[Red Box]
    VLL --> WLL[Red Box]
    WLL --> XLL[Red Box]
    XLL --> YLL[Red Box]
    YLL --> ZLL[Red Box]
    ZLL --> AAAA[Red Box]
    AAAA --> BBBB[Red Box]
    BBBB --> CCCC[Red Box]
    CCCC --> DDDD[Red Box]
    DDDD --> EEEE[Red Box]
    EEEE --> FFFF[Red Box]
    FFFF --> GGGG[Red Box]
    GGGG --> HHHH[Red Box]
    HHHH --> IIII[Red Box]
    IIII --> JJJJ[Red Box]
    JJJJ --> KKKK[Red Box]
    KKKK --> LLLL[Red Box]
    LLLL --> MLLL[Red Box]
    MLLL --> NLLL[Red Box]
    NLLL --> OLLL[Red Box]
    OLLL --> PLLL[Red Box]
    PLLL --> QLLL[Red Box]
    QLLL --> RLLL[Red Box]
    RLLL --> SLLL[Red Box]
    SLLL --> TLLL[Red Box]
    TLLL --> ULLL[Red Box]
    ULLL --> VLLL[Red Box]
    VLLL --> WLLL[Red Box]
    WLLL --> XLLL[Red Box]
    XLLL --> YLLL[Red Box]
    YLLL --> ZLLL[Red Box]
    ZLLL --> AAAAA[Red Box]
    AAAAA --> BBBBB[Red Box]
    BBBBB --> CCCCC[Red Box]
    CCCCC --> DDDDD[Red Box]
    DDDDD --> EEEEE[Red Box]
    EEEEE --> FFFFF[Red Box]
    FFFFF --> GGGGG[Red Box]
    GGGGG --> HHHHH[Red Box]
    HHHHH --> IIIII[Red Box]
    IIIII --> JJJJJ[Red Box]
    JJJJJ --> KKKKK[Red Box]
    KKKKK --> LLLLL[Red Box]
    LLLLL --> MLLLL[Red Box]
    MLLLL --> NLLLL[Red Box]
    NLLLL --> OLLLL[Red Box]
    OLLLL --> PLLLL[Red Box]
    PLLLL --> QLLLL[Red Box]
    QLLLL --> RLLLL[Red Box]
    RLLLL --> SLLLL[Red Box]
    SLLLL --> TLLLL[Red Box]
    TLLLL --> ULLLL[Red Box]
    ULLLL --> VLLLL[Red Box]
    VLLLL --> WLLLL[Red Box]
    WLLLL --> XLLLL[Red Box]
    XLLLL --> YLLLL[Red Box]
    YLLLL --> ZLLLL[Red Box]
    ZLLLL --> AAAAAA[Red Box]
    AAAAAA --> BBBBBB[Red Box]
    BBBBBB --> CCCCCC[Red Box]
    CCCCCC --> DDDDDD[Red Box]
    DDDDDD --> EEEEEE[Red Box]
    EEEEEE --> FFFFFF[Red Box]
    FFFFFF --> GGGGGG[Red Box]
    GGGGGG --> HHHHHH[Red Box]
    HHHHHH --> IIIIII[Red Box]
    IIIIII --> JJJJJJ[Red Box]
    JJJJJJ --> KKKKKK[Red Box]
    KKKKKK --> LLLLLL[Red Box]
    LLLLLL --> MLLLLL[Red Box]
    MLLLLL --> NLLLLL[Red Box]
    NLLLLL --> OLLLLL[Red Box]
    OLLLLL --> PLLLLL[Red Box]
    PLLLLL --> QLLLLL[Red Box]
    QLLLLL --> RLLLLL[Red Box]
    RLLLLL --> SLLLLL[Red Box]
    SLLLLL --> TLLLLL[Red Box]
    TLLLLL --> ULLLLL[Red Box]
    ULLLLL --> VLLLLL[Red Box]
    VLLLLL --> WLLLLL[Red Box]
    WLLLLL --> XLLLLL[Red Box]
    XLLLLL --> YLLLLL[Red Box]
    YLLLLL --> ZLLLLL[Red Box]
    ZLLLLL --> AAAAAA
  
```

dikan kepadatersebutalamatdapatdilakukanmelaluiPerwiraIntelijen, kuris dansaranakomunikasiintelijen (Sandi)									ASAN HASIL PENYELIDIKAN	berwenang
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol						
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berbeda halaman
Kebijakan						
Y : Ya				T : Tidak		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**

TAHUN 2022

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT Jalan Sunaryo No. 9 Tanjungpinang</p>	Nomor SOP	001 / SOP / XII / 2022 / INTELKAM
	Tanggal Pembuatan	20 Desember 2022
	Tanggal Revisi	-
SATUAN INTELIJEN KEAMANAN	Tanggal Pengesahan	20 Desember 2022
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT KEPALA ANRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196</p>
	Nama SOP	PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oerasional Prosedur Admininistrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan; Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang tatacara penerbitan Surat 	<ol style="list-style-type: none"> ber pangkat Brigadir/PNS; memahami peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; memiliki sertifikasi pelayanan; memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan internet; memiliki tingkat ketelitian yang baik; memiliki disiplin kerja yang baik dengan bekerja tepat waktu; memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim. Memiliki kepribadian yang baik. 	

Keterangan Catatan Kepolisian.	
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Rekomendasi Catatan Kriminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang pelayanan Rekomendasi Catatan Kriminal 2. ruang pelayanan yang nyaman; 3. computer dan printer; 4. kursi/meja; 5. telepon/Hp/email; 6. alat tulis kantor; 7. informasi tarif; 8. informasi mekanisme/prosedur pelayanan pada unit kerja Sat Intelkam; 9. TV dinuang tunggu pelayanan; 10. ruangan ber AC; 11. kotak/sarana pengaduan; 12. papan panduan cara pengisian kartu Tik 13. visi-misi/Moto dan Maklumat pelayanan 14. standar waktu pelayanan; 15. kotak Survey Kepuasan Masyarakat; 16. mekanisme pelayanan pengaduan; 17. free WiFi 18. perpustakaan Mini 19. toilet di ruang tunggu; 20. kursi roda disabilitas; 21. foto Copy.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan (penelitian/survei internal/eksternal); 2. hindari tindakan/ketentuan-ketentuan di luar prosedur pelayanan; 3. dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. proses penerbitan SKCK baru 1 (satu) hari kerja dengan durasi waktu 20 (dua puluh) menit selesaikan terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan; 2. proses penerbitan SKCK perpanjangan selama 15 (limabelas) Menit; 3. Waktu pelayanan SKCK : <ol style="list-style-type: none"> 1) hari senin s/d Jumat Pukul 08.30 s/d 15.00 Wib 2) hari Sabtu Pukul 08.30 s/d 11.00 Wib

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Internal	Kanit Intel	Kapolek	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pemohon datang ke loket pelayanan dengan menunjukkan persyaratan kepada petugas					PERMOHONAN BARU 1. Foto copy KTP 1 lembar 2. Foto copy KK 1 lembar 3. Foto copy Akte kelahiran/ ijazah 4. Foto copy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP 5. Rumus sidik jari dan rekomendasi catatan criminal dari Sat Reskrim 6. Foto copy paspor (sesuai keperluan) 7. Pas photo warna latar merah 4x6 (4 lembar)	1 menit			
2	Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran berkas bila memenuhi syarat diarahkan ke bagian pelayanan Sidik Jari dan rekomendasi catatan criminal bila tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						1 menit	Dokumen persyaratan lengkap dan benar	Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	
3	Petugas pelayanan sidik jari dan rekomendasi catatan criminal melayani pemohon					PERPANJANGAN 1. Foto copy SKCK lama 2. Pas photo warna latar merah 4x6 (4 lembar) 3. Foto copy KTP 1 lembar	5 menit	Kartu Sidik Jari dan Rekomendasi Catatan Kriminal		
4	Pemohon mengisi blangko daftar pertanyaan dan Kartu TIK						8 menit			
5	Petugas melakukan pemeriksaan daftar pertanyaan dan Kartu TIK yang telah disi oleh pemohon bila udah lengkap dan benar dilakukan proses tindak lanjut bila belum						1 menit	Dokumen hasil pengisian dan Paraf konseptor		

	dikembalikan untuk diperbaiki.						
6	Melakukan proses pembuatan dan pencetakan SKCK				ATK (formulir blangko SKCK), Komputer dan Printer		Tertib administrasi
7	SKCK diajukan ke Kapolsek Tanjungpinang Barat untuk ditandatangani				SKCK yang telah dicetak		Indikasi terlibat Tindak pidana proses lanjut dengan catatan
8	Penerbitan/percetakan SKCK				ATK, Buku register		
9	Penyerahan SKCK kepada pemohon dan pembayaran uang PNBP SKCK Rp.30.000,-				Buku register tanda terima	4 menit	SKCK yang telah ditanda tangani oleh Kasat Intelkam a.n. Kapolres

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol						
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berada halaman

Kebijakan

Y : Ya

T : Tidak



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATRESKRIM POLRES TANJUNGPINANG

DAFTAR ISI

1. SOP SP2HP
2. SOP PEMANGGILAN SAKSI & TSK
3. SOP PENGELEDAHAN
4. SOP PENYITAAN
5. SOP PENANGKAPAN
6. SOP PENAHAANAN
7. SOP PENYELESAIAN & PENYERAHAN BERKAS PERKARA
8. SOP PENGAWASAN PENYIDIKAN
9. SOP PENYELIDIKAN
10. SOP PENYALURAN LAPORAN POLISI
11. SOP PELAYANAN SIDIK JARI IDENTIFIKASI

TANJUNGPINANG, DESEMBER 2022

 <p>KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang</p>	Nomor : SOP / 03 / XII / 2022 / RESKRIM Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022 Di sahkan oleh : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196 Nama SOP : PEMANGGILAN SAKSI DAN TERSANGKA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; 5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana; 6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana; 7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat 2. Saksi dan tersangka	1. Undang-Undang 2. Peraturan 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet 4. ATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Pemanggilan Saksi dan atau Tersangka	1 buku B04 tentang register Surat Panggilan saksi / tersangka dan surat perintah membawa 2 buku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana							Mutu Baku			
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	Kapolsel	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
A.	Perencanaan dan Pengorganisalan												
1	Mempersiapkan kelengkapan Formal :								ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Adm Penyidikan		
a.	Laporan Polisi												
b.	Surat Perintah Tugas												
c.	Surat Perintah Penyidikan												
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materiil : Rencana Kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.								ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Rensidik		
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian												
1	Membuat surat panggilan yang memuat :								ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Panggilan		
a.	Dasar pemanggilan												
b.	Alasan pemanggilan terkait dengan tindak pidana dan pasalnya;												
c.	Status yang dipanggil (saksi dan tersangka);												
d.	Waktu dan tempat pemeriksaan;												
e.	Identitas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan;												
f.	Ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.												
2	Surat panggilan dibuat rangkap 5 (lima) dan ditandangani oleh Kasat dengan perincian :								ATK, Komputer, Printer	5 Menit	Surat Panggilan		
a.	1 lembar diberikan kepada yang dipanggil;												
b.	1 lembar sebagai tanda terima;												
c.	1 lembar sebagai arsip;												
d.	2 lembar untuk berkas perkara.												
3	Registrasi Nomor Surat Panggilan								Pena, Buku Register	5 Menit	Register Nomor Surat Panggilan		
4	Mengirim surat panggilan :								Kendaraan, Ekspedisi, ATK	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan		

No	Urutan Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana							Mutu Baku				Checklist	
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	Kapolsek	Kelengkapan	Waktu	Out put	Sesua i	Tidak Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
	a. surat panggilan dianter oleh penyidik/pembantu via kurir dengan membubuhkan tanda terima dalam rangkap surat panggilan.									ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan			
	b. apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan				
	c. apabila pihak yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penyelesaian tentang kewajiban menerima panggilan sebagaimana pasal 218 KUHP.								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan				
	d. apabila pihak yang dipanggil tetap tidak mau menerima, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, Kelurahan setempat atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa pihak yang dipanggil tidak mau menerima;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan				
	e. surat panggilan dapat dikirim melalui pos berantai atau khusus atau jasa pengiriman lainnya;								ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Ekspedisi Surat Panggilan				
	f. semacam pengintai tetapi tidak dapat dihindari berdasarkan kesepakatan antara orang dengan pihak yang dipanggil. relangsurja untuk mendekati surat panggilan, diberikan pada saat semacam dilakukan.														


No	Urutan Kegiatan	UNIT RESKrim POLSEK TPI BARAT	Pelaksana								Mutu Baku			Checklist	
			Saksi / Tersangka	Keluarga / Pejabat Desa / Penasehat Hukum	Kurir / Jasa Pengiriman	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	Kapolsek	Kelengkapan	Waktu	Out put	Sesua i	Tidak Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
5	<p>1. Tetap perintahkan surat Panggilan saksi / tersangka ;</p> <p>2. apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau tidak terpa memenuhi alasan yang pasti dan wajar maka penyidik membuat surat panggilan ke ti diterima surat perintah memerlukan :</p> <p>b. apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidak tahan yang pasti dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan;</p> <p>c. apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidak tahan yang pasti dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan tidaknya perintah panggilan 5</p>								ATK, Komputer, Printer	2 jam	Berita Acara Pemeriksa n				





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang


Nomor	:	SOP / 02 / XII / 2022 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	:	20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	:	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT



ANDRI WARMAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">Penyidik/ Penyidik PembantuLaporan PolisiSurat Perintah Penyelidikan/ PenyidikanSurat Perintah TugasSP2HP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang BaratPelapor	<ol style="list-style-type: none">Undang-UndangPeraturanKomputer, Printer dan Jaringan InternetATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	<ol style="list-style-type: none">buku B18 tentang Reagister Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikanbuku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana				Mutu Baku				Checklist	
			Pelapor	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	KAPOLSEK	Kelengka pan	Waktu	Out put	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Perencanaan dan Pengorganisasian											
1	Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan / Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi						ATK, Komputer, Printer	10 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pembuatan dan pengiriman SP2HP			
2	<p>Mempedomani waktu pemberian SP2HP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SP2HP pada tingkat penyelidikan untuk kasus ringan / sedang selama 14 hari, sedangkan kasus sulit / sangat sulit selama 30 hari 2) SP2HP pada tingkat penyidikan : <ol style="list-style-type: none"> a) untuk kasus ringan, diberikan pada hari ke - 10, hari ke - 20 dan hari ke - 30; b) untuk kasus sedang, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45 dan hari ke - 60; c) untuk kasus sulit, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45, hari ke - 60, hari ke - 75 dan hari ke - 90; d) untuk kasus sangat sulit, diberikan pada hari ke - 20, hari ke - 40, hari ke - 60, hari ke - 80, hari ke - 100 dan hari ke - 120; e) tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, SP2HP diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara tahap pertama. Pada saat berkas perkara dikembalikan (P19, P18) maka SP2HP diberikan setelah dilakukan pelimpahan kembali ke jaksa penuntut umum, demikian juga pada saat penyerahan berkas perkara pada tahap kedua, SP2HP disampaikan kepada pelapor; 			Perkaba No 3 tahun 2014 ttg SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana	30 Menit	Tercapainya perencanaan dan pengorganisasian ttg penerbitan dan penyerahan SP2HP						

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian										
1	Mengendalikan pelaksanaan penyelidikan / penyidikan serta mengendalikan pembuatan SP2HP dalam setiap penanganan perkara						Laporan Polisi	3 Jam	Adanya keselarasan antara tindakan lidik / sidik dgn penerbitan SP2HP		
2	Mengawasi dan mengarahkan penyidik didalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang ditangani dan pengawas dalam pembuatan SP2HP						Laporan Polisi	3 Jam	penyidik menerbitkan dan menyerahkan SP2HP sesuai perkembangan dan waktu sidik		
3	Menerima rekomendasi hasil pengkajian perkara						Laporan Hasil Pengkajian	30 Menit	Agar penyidik dapat menerbitkan SP2HP		
4	Menerbitkan SP2HP setelah diterima Laporan Hasil Pengkajian Perkara						ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Agar adm penyidikan dapat tertata dgn baik		
5	Register Nomor SP2HP						ATK, Buku Register	10 Menit	Nomor Register SP2HP		
6	Menginput SP2HP keadalam Aplikasi Pusiknas Bareskrim Polri						Komputer, Internet	20 Menit	Agar penyidikan yg telah dilakukan bersifat transparan		
7	Mengirimkan SP2HP sesuai ketentuan dalam rangka transparansi penyidikan						Ekspedisi, Kendaraan, Pena	2 Jam	Pelapor dapat mengetahui progres perkembangan proses sidik		
8	Melaporkan perkembangan penyidikan secara periodik dan insidentil						Perkembangan Hasil Sidik	1 jam	Agar pimpinan mengatahui perkembangan proses sidik yg dilakukan		





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
JL. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang

Nomor	: SOP / 02 / XII / 2022 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	



ANDRI WARMAN, S.H.
INSPEKTOR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP : SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyidik/ Penyidik Pembantu Laporan Polisi Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan Surat Perintah Tugas SP2HP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat Felapor 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Peraturan Komputer, Printer dan Jaringan Internet ATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	<ol style="list-style-type: none"> buku B18 tentang Reagister Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan buku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana				Mutu Baku				Checklist	
			Pelapor	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	KAPOLSEK	Kelengka pan	Waktu	Out put	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	A Perencanaan dan Pengorganisaian											
1	Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan / Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi						ATK, Komputer, Printer	10 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pembuatan dan pengiriman SP2HP			
2	Mempedomani waktu pemberian SP2HP :						Perkaba No 3 tahun 2014 ttg SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana	30 Menit	Tercapainya perencanaan dan pengorganisasian ttg penerbitan dan penyerahan SP2HP			
	1) SP2HP pada tingkat penyelidikan untuk kasus ringan / sedang selama 14 hari, sedangkan kasus sulit / sangat sulit selama 30 hari											
	2) SP2HP pada tingkat penyidikan :											
	a) untuk kasus ringan, diberikan pada hari ke - 10, hari ke - 20 dan hari ke - 30;											
	b) untuk kasus sedang, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45 dan hari ke - 60;											
	c) untuk kasus sulit, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45, hari ke - 60, hari ke - 75 dan hari ke - 90;											
	d) untuk kasus sangat sulit, diberikan pada hari ke - 20, hari ke - 40, hari ke - 60, hari ke - 80, hari ke - 100 dan hari ke - 120;											
	e) tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, SP2HP diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara tahap pertama. Pada saat berkas perkara dikembalikan (P19, P18) maka SP2HP diberikan setelah dilakukan pelimpahan kembali ke jaksa penuntut umum, demikian juga pada saat penyerahan berkas perkara pada tahap kedua, SP2HP disampaikan kepada pelapor;											

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
	B. Pelaksanaan dan Pengendalian										
1	Mengendalikan pelaksanaan penyidikan / penyidikan serta mengendalikan pembuatan SP2HP dalam tatasaran perkara						Laporan Polisi	3 Jam	Adanya keselarasan antara tindakan sidik / sidik dgn penerbitan SP2HP		
2	Mengawasi dan mengarahkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang diangani dan pengawas dalam pembuatan SP2HP						Laporan Polisi	3 Jam	penyidik menerbitkan dan menyerahkan SP2HP sesuai perkembangan dan waktu sidik		
3	Menerima rekomendasi hasil pengkajian perkara						Laporan Hasil Pengkajian	30 Menit	Agar penyidik dapat menerbitkan SP2HP		
4	Menerbitkan SP2HP setelah diterima Laporan Hasil Pengkajian Perkara						ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Agar adm penyidikan dapat tertata dgn baik		
5	Pegawai Nomor SP2HP						ATK, Buku Register	10 Menit	Nomor Register SP2HP		
6	Menginput SP2HP ke dalam Aplikasi Puslitmas Bareskim Polri						Komputer, Internet	20 Menit	Agar penyidikan yg telah dilakukan bersifat transparan		
7	Mengirimkan SP2HP sesuai ketentuan dalam rangka transparansi penyidikan						Ekspedisi, Kendaraan, Pena	2 Jam	Pelapor dapat mengetahui progres perkembangan proses sidik		
8	Melaporkan perkembangan penyidikan secara periodik dan inovatif						Perkembangan Hasil Sidik	1 jam	Agar pimpinan mengatahui perkembangan proses sidik yg dilakukan		

KETERANGAN:					
↓	= AWAL GIAT	■ = GIAT	■ = LANJUT HALAMAN		
[]	= MULAI GIAT	◆ = ALTERNATIF GIAT			
			■ = AKHIR GIAT		





**KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
JI. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang**

Nomor	: SOP / 04 / XII / 2022 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT



ANDRI WARMAN, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP	: PENGGELEDAHAN
Kualifikasi Pelaksana	

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;
5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;

Keterkaitan

1. Kaposek Tpi Barat
2. Kanit Reskrim
3. Penyidik/Penyidik/Pembantu
4. Pengadilan Negeri
5. Saksi
6. Aparat pemerintah setempat, Ketua RT/RW, Lurah

Peringatan

Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penggeledahan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami perkara yang sedang disidik; 2. Memiliki integritas sebagai penyidik profesional; 3. Menguasai teknik dan taktik penggeledahan; 4. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait; 5. Memahami lokasi penggeledahan; 6. Menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.
Peralatan / Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop dan perangkatnya; 2. ATK, Mesin fotokopi; 3. Meja, kursi dan lemari; 4. Desk telepon/faksimile; 5. Kamera foto & video; 6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy 7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet 8. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

Peralatan / Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop dan perangkatnya; 2. ATK, Mesin fotokopi; 3. Meja, kursi dan lemari; 4. Desk telepon/faksimile; 5. Kamera foto & video; 6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy 7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet 8. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register B.06 (Penggeledahan) 2. Buku Register B.07 (Penyitaan) 3. Buku Register B.13 (Barang Bukti)

Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register B.06 (Penggeledahan) 2. Buku Register B.07 (Penyitaan) 3. Buku Register B.13 (Barang Bukti)
--------------------------	--



NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian													
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi :										ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	1. Surat Perintah Penangkapan 2. Surat Perintah Tugas	
	a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penggeledahan; d. Surat Permohonan Ijin Penggeledahan ke PN (bila diperlukan vide Pasal 33 ayat (1) KUHAP) e. Blanko Surat Tanda Terima; f. Menghubungi Ketua RT/RW setempat													
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materil :									Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penggeledahan	15 Menit	Terlaksananya Penggeledahan secara prosedural dan profesional		
	1. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan/Penyidikan); 2. Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.													
3	Izin/persetujuan Penggeledahan dari PN						■	■	■	ATK, Komputer, foto copy, printer	3X24 Jam	Tindakan Penggeledahan sah menurut hukum		
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan						■	■	■	1. KTA / Tanda Pengenal 2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 3. Handphone/Handy Talky; 4. Kamera/handycam 5. Alut dan Alsus	30 Menit	Mendukung terlaksananya tindakan Penggeledahan		


```

graph TD
    A[ ] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D[ ]
    C --> E[ ]
    E --> F[ ]
    F --> G[ ]
    G --> H[ ]
    H --> I[ ]
    I --> J[ ]
    J --> K[ ]
    K --> L[ ]
    L --> M[ ]
    M --> N[ ]
    N --> O[ ]
    O --> P{ }
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KEPALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Registrasi Nomor Surat dan Input Data Kasus Aplikasi Siknas										1. Buku Register B6 2. Aplikasi Siknas 3. Jaringan internet	10 Menit	Semua tindakan Pengeledahan dapat terregister dengan baik		
6	Melaksanakan briefing dan koordinasi dalam kegiatan penggeledahan yang akan dilaksanakan										1. Kasat 2. Kaur Bin Ops 3. Ketua Tim Penyidik 4. Tim Penyidik	30 Menit	Agar setiap personil mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tindakan Pengeledahan		
B. Pelaksanaan dan Pengendalian															
1	Memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan										1. Ijin Penggeledahan 2. Surat Perintah Penggeledahan 3. Surat Perintah Penyitaan 4. Surat Perintah Tugas 5. KTA / Tanda Pengenal	10 Menit	Agar tindakan hukum Penggeledahan adalah tindakan untuk kepentingan pro justitia (keadilan)		
2	Melaksanakan penggeledahan terhadap :										Kamera dan Handycam		Tindakan pemeriksaan dengan cara Penggeledahan sah menurut hukum		
	a. Rumah :														
	1) Mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam serta menghadirkan 2 orang saksi;														
	2) Memberitahukan kepada penghuni tentang maksud dan kepentingan penggeledahan;														

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	b. Alat Angkutan Darat: 1) Perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan mengucapkan salam serta memperlihatkan Sprint; 2) Memerintahkan pada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing di atas kepala, sedangkan petugas yang lain melakukan pengawasan; 3) Membawa penumpang ke tempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan pakaian dan badan; 4) Melakukan penggeledahan pakaian dan badan 5) Melakukan penggeledahan terhadap kendaraan secara cermat dan teliti; 6) Apabila terdapat suatu keyakinan dan barang bukti yang disembunyikan di suatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya; 7) Jika diperlukan lakukan									Sprint Geledah,Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan penggeledahan secara prosedural dan profesional			

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan;														
	8) Meminta ijin dan bantuan kepada stasiun setempat														
	c) Alat Angkut Air dan Udara:														
	1) Koordinasi dan minta bantuan dan Instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara;										Sprint Geledah,Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan penggeledahan secara prosedural dan profesional		
	2) Penggeledahan terhadap Angkutan Air dan Udara agar menghindarkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk teknis yang di rumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan;														
3	Membuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya diserahkan kepada orang yang menguasai tempat dimana dilakukan penggeledahan										ATK, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer, Buku Register B 06 (Penggeledahan) & B 07 (Penyitaan)	15 Menit	Tindakan penggeledahan sah menurut hukum		





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang

Nomor	: SOP / 05 / XII / 2022 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196
Nama SOP	: PENYITAAN

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana,
- Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki integritas sebagai penyidik (mindset, mental dan perilaku) yang profesional;
- Menguasai teknik dan taktik penyitaan;
- Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
- Memahami tentang benda/barang bukti yang akan disita;
- Memahami lokasi penyitaan;
- Memahami adat istiadat setempat;

Keterkaitan

- Kapolek
- Kanit Reskrim
- Penyidik/Penyidik Pembantu
- Pengadilan Negeri
- Saksi
- Aparat pemerintah setempat, Ketua RT/RW, Lurah

Peralatan / Perlengkapan

- Komputer/laptop dan perangkatnya;
- ATK, Mesin fotokopi;
- Meja, kursi dan lemari;
- Desk telepon/faksimile;
- Kamera foto & video;
- Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy
- Komputer, Printer dan Jaringan Internet
- Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

Peringatan

Sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penyitaan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Pencatatan dan Pendataan

Buku Register B.07 (Penyitaan)



NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESU AI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian														
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi :										ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan penyitaan yang terukur		
	a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Surat Permohonan Ijin Penyitaan ke PN (bila diperlukan vide Pasal 38 ayat (1) KUHAP) e. Blanko Surat Tanda Terima; f. Menghubungi Ketua RT/RW setempat														
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materil :										Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	15 Menit	Terlaksananya Penyitaan secara prosedural dan profesional		
	1. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan); 2. Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.														
3	Izin/persetujuan Penyitaan dari PN						■	■	■		ATK, Komputer, foto copy, printer	3X24 Jam	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan						■	■	■		1. KTA / Tanda Pengenal 2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 3. Handphone/Handy Talky 4. Kamera/handycam 5. Alut dan Alsus	30 Menit	Mendukung terlaksananya tindakan Penyitaan		

```


graph TD
    A[Step 1] --> B[Step 2]
    B --> C[Step 3]
    C --> D[Step 4]
    D --> E{Step 5}
    C -- feedback --> B
  
```

NO	URAJAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESU AI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Registrasi Nomor Surat dan Input Data Kasus Aplikasi Siknas						→	→		1. Buku Register B.07 2. Aplikasi Siknas 3. Jaringan internet	10 Menit	Semua tindakan Penyitaan dapat teregister dengan baik			
6	Melaksanakan briefing dan koordinasi dalam kegiatan Penyitaan yang akan dilaksanakan						→	←	←	1. Kasat 2. Kaur Bin Ops 3. Ketua Tim Penyidik 4. Tim Penyidik	30 Menit	Agar setiap personil mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tindakan Penyitaan			
B. Pelaksanaan dan Pengendalian															
1	Melaksanakan Penyitaan :														
	a. Di luar hal tertangkap tangan:									1. Ijin Penyitaan 2. Surat Perintah Penyitaan 3. Surat Perintah Penyitaan 4. Surat Perintah Tugas 5. KTA / Tanda Pengenal	10 Menit	Agar tindakan hukum Penyitaan adalah tindakan untuk kepentingan pro justitia (keadilan)			
	1) Memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik yang menguasai barang yang akan disita.		→	→	→	→	→								
	2) Menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan.		↓												
	3) Memastikan bahwa benar barang tersebut benar barang yang akan disita.														
	4) Membawa barang yang disita / dapat ditipiskan									↓					

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK Pembantu	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak: 1) Penyidik/Penyidik Pembantu dan Penyidik/zas perintah Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap benda bergerak. 2) Segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dan Pengadilan Negeri setempat. c. Dalam hal tertangkap tangan: 1) Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyidik dalam hal tertangkap tangan tanpa Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan yang dianggap telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa Surat Izin/Khusus Ketua Pengadilan Negeri. 2) Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu baik karena mendapat izin maupun karena								Sprint Penyitaan,Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional			



NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESIGIM POLSEK TRI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PENILIK BARANG	SAMSAT	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PENBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	a. Penyitaan barang tanpa surat tanda terima														
1.	d. Penyitaan Surat atau Tukisan														
	Lain :														
	1) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tukisan dan penyitaan barang, bertemu wajib dilengkap dengan Surat Persetujuan Penyitaan Penyitaan dan Kewenang Pengadilan Negeri setempat.														
	2) Membuang tanpa diminta barang bukti surat laporan di berazumik diberikan penyitaan.														
	e. Aturan Sampaikan Informasi Dokumen Elektronik:														
	1) Menggunakan persyaratan pasal-pasal dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menggunakan Pengadilan Negeri setempat.														
2.	Penyitaan tidak pitra yang menggunakan persyaratan pasal-pasal diatas Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat dilakukan prosedur penyitaan bisa dengan menyita hasil print out dari														



NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MINIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	data yang terdapat dalam alat elektronik dimaksud.													
3	Membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangan oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dan siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan.		↓	→	→	→	→			ATK, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer, Buku Register B.06 (Penyitaan) & B.07 (Penyitaan)	15 Menit	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		





**KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
JI. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang**

Nomor	: SOP / 06 / XII / 2022 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196 <i>[Handwritten signature]</i>
Nama SOP	: PENANGKAPAN



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami perkara yang sedang disidik; Memiliki integritas sebagai penyidik profesional; Menguasai teknik dan taktik penangkapan; Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait; Mempunyai informasi ttg tersangka; Memahami lokasi penangkapan; Memahami adat istiadat setempat.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Kapoldak Kant Reskrim Penyidik/Penyidik Pembantu Tersangka Keluarga Tersangka Saksi Aparat pemerintah setempat, Ketua RT/RW, Lurah 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/laptop dan perangkatnya; ATK, Mesin fotokopi; Meja, kursi dan lemari; Desk telepon/faksimile; Akses internet/website/sms gateway; Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy Komputer, Printer dan Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP Penangkapan Berujuan sebagai pedoman standard dalam melakukan langkah-langkah Penangkapan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.	<ol style="list-style-type: none"> Buku Register B5 tentang Surat Perintah Penangkapan Berita Acara Penangkapan

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			TERSANGKA	KELUARGA TSK	KETUA RT / RW	KEPOLISIAN SETEMPAT	DOKKES	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian														
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Syarat formal: <ul style="list-style-type: none"> a) laporan polisi; b) surat perintah tugas; c) surat perintah penyidikan; d) surat perintah penangkapan; e) surat perintah membawa; f) surat perintah penggeledahan. b. Syarat materiil <ul style="list-style-type: none"> a) laporan hasil penyelidikan; b) laporan hasil gelar perkara. 											ATK, Komputer, foto copy, printer	60 menit	Terlaksananya perencanaan penangkapan yang baik	
2	Registrasi Nomor Surat dan Input Data Kasus Aplikasi Siknas											a. Buku Register B5 b. Aplikasi Siknas c. Jaringan Internet	10 menit	Terdatanya administrasi penangkapan yang transparan	
3	Mempersiapkan Persyaratan Penyidik/Penyidik Pembantu : <ul style="list-style-type: none"> a) memahami perkara yang sedang disidik; b) memiliki integritas sebagai penyidik profesional; c) menguasai teknik dan taktik penangkapan; d) menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait; e) mempunyai informasi ttg 												15 Menit	Penyidik/Penyidik Pembantu yang mampu melaksanakan tugas penangkapan	

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHECKLIST	
			TERSANGKA	KELUARGA TSK	KETUA RT/RW	KEPOLISIAN SETEMPAT	DOKKES	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	tersangka. 1) memahami lokasi penangkapan;														
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan														
	B. Pelaksanaan dan Pengendalian														
1	Koordinasi tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan											10 menit	Penangkapan dapat berjalan dengan baik		
2	Menunjukkan Springas dan memberikan satu lembar Surat Penitah Penangkapan											5 menit	Adanya kepercayaan terhadap proses penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri		
3	Memberikan tembusan surat perintah perangkapan dan membubuhkan tanda terimanya;											5 menit	Agar keluarga Tersangka dapat mengetahui keberadaan daripada Tersangka		
4	Membawa tersangka ke Polsek											Borgol dan alat transportasi	Relatif	Supaya	



NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT RESKrim POLSEK TPI BARAT	PELAKSANA								MUTU BAKU				CHECKLIST	
			TERSANGKA	KELUAR GATSK	KETUA RT/RW	KEPOLISIAN SETEMPAT	DOKKES	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Tp. Barat dalam keadaan diborgol													Tersangka dalam keadaan aman dibawa ke kantor Ditreskrimus		
5	Membuat Berita Acara Penangkapan												ATK, Komputer, foto copy, printer	30 menit	Agar pelaksanaan Penangkapan sah menurut hukum	
6	Melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis												Alat kesehatan	60 menit	Agar supaya Tersangka dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan	
7	Melakukan pemeriksaan												ATK, Komputer, foto copy, printer	120 menit	BAP Tersangka	
8	Membuat Surat Pelepasan dan Berita Acara pelepasan													15 menit	Surat Pelepasan dan Berita Acara pelepasan	
9	Menyelesaikan Proses Penyidikan													15 menit	SPDP	





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang

Nomor	:	SOP / 07 / XII / 2020 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	:	20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	:	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  ANDRI WARMAN, S.H INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196
Nama SOP	:	PENAHANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 6 tahun 1961 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana;Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang BaratTersangka	<ol style="list-style-type: none">KUHAPKomputer, Printer dan Jaringan InternetATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Penahanan	<ol style="list-style-type: none">buku register B09 tentang Surat Perintah Penahananbuku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku						
			Tersa ngka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifika si	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist			
															Ses ual	Tdk sesuai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	Perencanaan dan Pengorganisasian																	
1	Mempersiapkan kelengkapan Formal :														ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan penahanan dapat terlaksana	
	a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Tugas; c. Surat Perintah Penyidikan; d. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan; e. Surat perintah penangkapan; f. Berita acara penahanan; g. Berita acara saksi; h. Berita acara tersangka.																	
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materiil :														ATK, Komputer, Printer	30 Menit	Perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan penahanan dapat terlaksana	
	a. Laporan hasil penyidikan; b. Laporan kemajuan penanganan perkara; c. Laporan hasil gelar perkara.																	
3	Sarana dan Prasarana :															Tersedianya ruang tahanan sesuai dgn HAM		
	a. Ruang tahanan dan perlengkapannya; b. Alat transportasi; c. CCTV pada ruang tahanan; d. Alat dan alat; e. Tim medis; f. Sarana ibadah																	
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian																	
I	PENAHANAN																	
1	Membuat Surat Perintah Penahanan (Langkah 9)														ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Perintah Penahanan memenuhi persyaratan formal dan materiil	
2	Registrasi Nomor Surat Panggilan														Pena, Buku Register	5 Menit	Agar setiap adm sidik penahanan dapat terdata	



No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Penyerahan tembusan Surat Perintah Penahanan											Kendaraan Ekspedisi, ATK	2 Jam	Keberadaan tersangka jelas		
4	Apabila tersangka tidak bersedia dan atau menolak mendatangi Surat Perintah Penahanan, maka harus dibuatkan Berita Acara Penolakan.											ATK, Komputer, Printer	30 Jam	Agar penahanan berlaku secara sah		
5	<p>Sebelum tersangka dimasukkan kedalam ruang tahanan, dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan Surat yang dilampiri surat Perintah Penahanan tersangka, berikut barang titipan dan dicatat dalam buku ekspedisi b. mendatangkan penyerahan dimaksud (tersangka dan barang titipan) pada ekspedisi, dengan menyebutkan nama terang, pangkat, tanggal perenomaan dan dibubuh cap jabatan / dinas. c. membuat Berita Acara Penyerahan Tahanan dan mendatangannya dengan disaksikan oleh 2 orang anggota. d. melakukan pemeriksaan terhadap tahanan untuk mencocokkan identitas tahanan dengan administrasi tahanan. e. meminta bantuan kepada dokter Polri dan atau petugas medis lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik terhadap tahanan, dan bila 										Ekspedisi, Pena	10 Menit	<p>Agar pelaksanaan penahanan sah demi hukum dan tsk adalah sehat sebelum dilakukan penahanan serta barang titipan tsk dapat tercatat sesuai dgn fisiknya</p>			
												Pena	10 Menit			
												ATK, Komputer, Printer	30 Menit			
												Alat Riksa kesehatan	1 Jam			

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				Checklist	
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Sesuai	Tdk sesuai	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	diperlukan meminta bantuan Psikiater untuk memenaska kondisi kejiwaan tahanan dan hasil pemeriksaan tersebut dicatat dalam buku mutasi tahanan.																
	f. melakukan penggeledahan badan dan pakaian tahanan dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa bila ada disimpan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Tahanan dan barang bukti (Taht).																
	g. Penyimpanan dan pencatatan barang milik tahanan (dicatat dalam Buku Register Barang Titipan milik Tahanan, dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan).												Pena, Buku Register Barang Titipan milik Tahanan	20 Menit	Agar pelaksanaan penahanan sah demi hukum dan tsk adalah sehat sebelum dilakukan penahanan serta barang titipan tsk dapat tercatat sesuai dgn fisiknya		
	h. berkoordinasi dengan fungsi identifikasi untuk pengambilan foto dan sidik jari.												ATK, Komputer, printer	30 menit			
	i. mencatat surat perintah penahanan dan melakukan penyimpanan didalam arsip Surat Perintah Penahanan dan Kotak kontrol tahanan.												ATK, Komputer, printer	10 menit			
	j. mencatat identitas tahanan dalam papan daftar tahanan dan melaporkan tentang adanya tahanan baru masuk serta melaporkan secara periodik minimum 1 kali sehari tentang jumlah dan kondisi tahanan kepada atasan pejabat tahti.												Spidol, Papan kontrol tahanan	10 menit			
6	Setelah berada di Ruang Tahanan :													10 Menit	Agar setiap tahanan dapat mengetahui		
	a. menyampaikan tata tertib didalam ruang tahanan kepada tahanan yang baru akan masuk.																

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	b. mengimbau kepada tahanan apabila sakit segera melapor kepada petugas.												10 Menit	hak dan kewajibannya sebagai tahanan		
	c. menyampaikan hak-hak tahanan antara lain: 1) memperoleh makan dan minum dari negara sehari 2 kali; 2) menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi tahanan; 3) memperoleh kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan dan berobat; 4) menerima kunjungan besuk sesuai dengan peraturan yang berlaku; 5) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan diruang tahanan; 6) tahanan dapat menerima makanan dan minuman dari keluarganya setelah melalui pemeriksaan											10 Menit	Agar setiap tahanan dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai tahanan			
	d. menyampaikan kewajiban-kewajiban tahanan antara lain: 1) tahanan mematuhi tata tertib yang berlaku didalam ruang tahanan; 2) mengikuti apel pengecekan tahanan; 3) tahanan menggunakan pakaian tahanan yang disediakan oleh negara; 4) tahanan menerima makanan dan minuman yang disediakan negara; 5) tahanan bertutur kata yang sopan dan santun; 6) melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing; 7) menjaga kebersihan dan											10 Menit				

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersa ngka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifika si	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
															Ses uai	Tdk sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kerapuhan ruang tahanan; 8) mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan atau olahraga.															
	e. menyampaikan larangan-larangan tahanan antara lain: 1) menyimpan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan tahanan; 2) pelecehan seksual (sodomi dan atau lesbian); 3) membawa, meminjam dan menggunakan alat telekomunikasi dan alat elektronik lainnya; 4) merusak fasilitas ruang tahanan; 5) melakukan aktifitas yang membahayakan diri sendiri dan tahanan lainnya;												10 Menit	Agar setiap tahanan dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai tahanan		
	f. dalam memasukkan tahanan ke dalam ruang tahanan harus memperimbangkan aspek-aspek antara lain jenis kelamin, kelompok usia, jenis kasus, kewarganegaraan dan kondisi kesehatan.												10 Menit			
II	PEMBANTARAN TAHANAN															
1	Berkoordinasi apabila tahanan menderita sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter Polri/tim medis lainnya dan jika dibutuhkan perawatan khusus maka perlu dilakukan pembantaran, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. melaporkan kepada pejabat tahi tentang pembantaran tahanan; b. mencatat dalam buku mutasi tahanan tentang pembantaran tahanan; c. menyiapkan tahanan yang akan dibantari;											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	1 Jam	Agar setiap tahanan yg sakit mendapatkan perawatan dari medis dan adanya penghitungan waktu penahanan tersangka		

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku			Checklist		
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Ses uai	Tdk sesuai	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<p>d. berkoordinasi dengan penyidik/penyidik pembantu untuk menentukan rumah sakit rujukan, transportasi ke rumah sakit, menghubungi keluarga tahanan, dan menyiapkan petugas pengawalan dan jaga tahanan di rumah sakit;</p> <p>e. dalam keadaan darurat petugas jaga tahanan dapat mengambil tindakan untuk membawa tahanan ke rumah sakit dengan catatan dalam kesempatan pertama memberitahukan kepada pihak Penyidik dan melaportkan kepada pejabat tahti;</p>																
2	<p>Apabila tersangka sudah pulih kembali, sudah dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Penyidik, dan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka pembantaran terhadap tersangka dapat dicabut dan tersangka kembali menjalankan masa penahanan sepanjang penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menahan/memperpanjang penahanan. Dengan membuat surat pencabutan pembantaran dan meribatkan surat perintah penahanan lanjutan, maka petugas jaga tahanan melakukan kegiatan sebagai berikut :</p> <p>a. menerima kembali tahanan yang telah selesai dibantarkan dari penyidik;</p> <p>b. melakukan langkah-langkah penerimaan tahanan sesuai point tersebut di atas;</p> <p>c. melaporkan kembali kepada pejabat tahti dan atasan penyidik bahwa pembantaran tahanan sudah selesai;</p>												ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	1 Jam	Agar masa penahanan tsksesual dgn pasal 24 KUHAP		
3	Terkhadap tahanan yang												ATK,	3 x 24	Agar		

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana										Mutu Baku			
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	berkewarganegaraan asing, wajib membentukkan kepada pihak kepolisian sesuai kewarganegaraan terhadapnya.											Komputer, Printer, Ekspedisi, Kendaraan	jam	penahanan dapat sah menurut hukum positif dan hukum internasional		
B PERPANJINGAN PENAHANAN																
1	membentukkan Melalui nota dikes 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	30 Menit			
2	membuat surat permohonan perpanjangan penahanan 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir dengan memaparkan resume.											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	30 Menit			
3	Setelah mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan, 5 hari sebelum masa penahanan berakhir penetapan perpanjangan penahanan belum ditetapkan, maka wajib berkoordinasi dengan jika penuntut umum atau pengadilan terhadap tersangka sesuai dengan aturan KUHAP											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	1 Jam	Agar waktu masa kewenangan penahanan terhadap tersangka sesuai dgn aturan KUHAP		
4	meminta surat penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik dan penyidik Polri wajib memberikan penetapan perpanjangan penahanan.											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	30 Menit			
5	Setelah surat penetapan perpanjangan penahanan, segera tembusannya surat perpanjangan penahanan											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	2 Jam			
6	mercati surat penetapan perpanjangan penahanan dalam buku register tahanan dan											Buku register, Pena	30 Menit			

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				Checklist	
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Output	Sesuai	Tdk sesuai	
1	menyimpan copinya di kotak kontrol tahanan.																
IV	PENGALIHAN JENIS PENAHAMAN																
1	a. Alas pertimbangan dengan alasan tertentu dan tidak bertentangan hukum maka dapat mengalihkan jenis perusahaan tersangka dari ruang tahanan menjadi penahanan rumah dan atau kota dengan langkah-langkah sebagai berikut :														Terpeliharanya HAM dan kepastian hukum bagi org yg berstatus tersangka		
	b. menerima surat permohonan pengalihan jenis penahanan dari pihak keluarga/penasehat hukum tahanan yang mencantumkan jaminan terhadap keamanan dan tidak akan melarikan diri;																
	c. menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada stasiun penyidik												ATK, Komputer, Printer, Projector	1 Jam 30 Menit			
	d. membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukan pengalihan jenis tahanan												ATK, Komputer, Printer	2 Jam			
	e. apabila stasiun penyidik Polri menyetujui jenis pengalihan perusahaan, maka segera membuat surat perintah pengalihan jenis penahanan, surat perintah penahanan rumah dan surat pengeluaran tahanan serta membuat berita acara pengalihan jenis penahanan. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan disertakan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dilandatgantung olehnya dan oleh petugas Polri yang menyerahkannya, mesing-mesing pada kolom yang telah ditentukan												ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi	2 Jam		Terpeliharanya HAM dan kepastian hukum bagi org yg berstatus tersangka	

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	e. menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tahanan											Ekspedisi, Pena, kendaraan	2 Jam			
	f. Menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan											Ekspedisi, Pena	30 Menit			
	g. menyampaikan hak dan kewajiban kepada tahanan yang dialihkan jenis tahanan												10 Menit			
	h. penyidik mempunyai kewajiban untuk memonitor, mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga yang menjamin secara periodik di rumah tempat tahanan berada untuk menjamin bahwa tahanan tetap berada di rumah atau kota;												2 Jam			
	i. menerima administrasi pengalihan jenis penahanan dan mencatat dalam buku register pengeluaran tahanan;												10 Menit	Terpeliharanya HAM dan kepastian hukum bagi org yg berstatus tersangka		
	j. membentukkan dan memproses pengeluaran tahanan dan mengembalikan barang-barang titipan milik tahanan (jika ada) serta menyerahkan tahanan kepada pihak keluarga/ penjamin												15 Menit			

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
															Sesuai	Tdk sesual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	k. untuk kepentingan pengecekan keberadaan tahanan maka wajibkan kepada tahanan tersebut untuk lapor diri													15 Menit		
	I. menyampaikan surat pemberitahuan tentang jenis pengalihan penahanan atas nama tahanan kepada pejabat setempat (RT, RW, Lurah/Kepala desa).													2 Jam		
V	PENANGGUHAN PENAHANAN															
1	Atas pertimbangan dengan alasan tertentu dan tidak bertentangan hukum maka penyidik dapat menangguhkan penahanan terhadap tersangka dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. menerima surat permintaan dan atau permohonan penangguhan penahanan dari pihak tahanan, keluarga, penasehat hukum yang mencantumkan jaminan uang atau orang;												1 Jam		Adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap org yg berstatus tersangka dapat menikmati hak nya sebagai tahanan	
	b. penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan dalam Ruang tahanan dapat dilakukan atas jaminan uang dan orang atau tanpa jaminan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jaminan uang a) dibuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukumnya dengan menentukan syarat-syaratnya. b) jumlah uang jaminan														Adanya kepastian hukum bagi negara dan kewajiban bagi tahanan apabila tahanan tidak mematuhi aturan yg ada dalam proses penangguhan	

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				Checklist	
			Tersa ngka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifika si	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Ses uai	Tdk sesual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<p>harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh penyidik.</p> <p>c) uang jaminan disetorkan oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetoran yang diketahuan oleh penyidik.</p> <p>d) bukti setoran dibuat rangkap tiga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar untuk arsip Panitera; - 1 lembar dibawa oleh yang menyertorikan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian; - 1 lembar lagi dikirimkan oleh Panitera kepada Penyidik melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol. <p>e) Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlukan oleh keluarga atau kiasannya atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang ditenuna dari Panitera Pengadilan, maka penyidik mengeluarkan Surat</p>													penahanan (secara paksa negara menghadirkan tahanan kembali)			

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana										Mutu Baku				Checklist	
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Ses ual	Tdk sesual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	<p>Pencah Penangguhan Penahanan.</p> <p>2) Jaminan Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tersangka atau Penasehat Hukumnya membuat surat perjanjian tertulis kesengajaan untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat-syarat dan pertimbangan tertulis dari penyidik, sebagai jaminannya apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama 3 bulan berurut-urut, identitas orang yang menjamin dicantumkan dalam surat perjanjian dan juga dituliskan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh penyidik berdasarkan surat jaminan dan perjanjian tersebut, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan. b) apabila tersangka melarikan diri dan waktu lewat 3 bulan tidak dapat dimulai, maka : <ul style="list-style-type: none"> - perjanjian segera diungkapkan / menyatakan jatuh uang tersebut ke Kas 														mempunyai kewajiban kepada negara untuk menghadirkan kembali tahanan yg telah ditangguhkan			

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku					
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	- Negara; dalam hal jaminan orang penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh penyidik sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian untuk disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan dan apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan (PP No. 27 tahun 1983 Pasal 35 dan Permenkeh No. M.14.PN.07.03 tahun 1983)																
	c. menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya.														ATK, Komputer, Printer, Projector	1 jam 30 Menit	
	d. membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukan														ATK, Komputer, Printer	2 Jam	

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	penangguhan tahanan.															
	e. Apabila atasan penyidik Polri menyetujui penangguhan penahanan, maka segera membuat surat perintah penangguhan penahanan (rangkap 10) dan surat perintah pengeluaran tahanan serta membuat berita acara penangguhan penahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.											Laporan Kemajuan	1 Jam	Adanya pertanggung jawaban terhadap penangguhan penahanan		
	f. menyerahkan surat perintah penangguhan penahanan kepada tahanan, keluarga dan atau penasehat hukum, pejabat tahti, jaksa penuntut umum, dan pengadilan negeri											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi, Kendaraan	2 Jam			
	g. menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepada pejabat Tahti.											Ekspedisi, Kendaraan, Pena	1 Jam	Adanya kepastian hukum terhadap proses penagguhan penahanan		
	h. menyampaikan hak dan kewajiban kepada tahanan yang ditangguhkan penahanannya.												10 Menit			
	i. mempunyai kewajiban untuk memonitor, mengawasi dan menentukan hari wajib lapor dan mencatat kehadiran tersangka di ruang penyidik.												15 Menit			
	j. menerima administrasi penangguhan penahanan dan												10 Menit			

```

graph LR
    e[blue square] --> f{orange diamond}
    f --> g[blue square]
    g --> h[blue square]
    h --> i[blue square]
    i --> j[blue square]
  
```

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku					
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapolsek	Kedutaan Besar	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	mencatat dalam buku register pengeluaran tahanan.																
	k. memberitahukan dan memproses pengeluaran tahanan dan mengembalikan barang-barang tahanan milik tahanan (jika ada) serta menyerahkan tahanan kepada pihak keluarga/penyamain.													15 Menit			
	l. menyampaikan surat pemberitahuan tentang peningguhan penahanan atas nama tahanan kepada pejabat setempat (RT, RW, Lurah/Kepala desa).												Ekspedisi, Kendaraan, Pena	1 Jam			
	m. Terhadap tersangka yang ditangguhkan melarikan diri dalam masa penahanan dibuatkan Berita Acara Melarikan Diri dan apabila tertangkap kembali maka diterbitkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan Lanjutan dan Berita Acara Penahanan Lanjutan																
VII	PENGELUARAN TAHANAN																
1	Pengeluaran tahanan dilakukan dengan pertimbangan karena:													1 Jam			
	a. masa penahanan telah habis dan perkara belum tuntas;																
	b. Permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan;																
	c. Tersangka dipindahkan ke rutan Polri lain atau ditilip diLapas;																
	d. Perkara yang melibatkan tersangka telah selesai P 21 dan dilimpahkan ke JPU.																
2	Tata Cara Pengeluaran Tahanan disampaikan dan dibuat administrasi Pengeluaran Tahanan berupa:													30 Menit	Agar hak tersangka dilindungi oleh hukum		
	a. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan;																
	b. Berita Acara Pengeluaran																

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tahanan; c. Membuat Resume Singkat.															
3	Membuat Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk ditandatangan oleh tersangka, disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Pejabat Rutan, Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara											ATK, Komputer, Printer, Ekspedisi, Kendaraan	2 Jam		Adanya kepastian terhadap keberadaan tahanan dan kesehatan tersangka	
4	Sebelum pengeluaran tahanan dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter dan penyerahan kembali barang-barang titipan milik tersangka dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Barang Titipan.											ATK, Komputer, Printer	1 Jam			
VIII	PEMINDAHAN TEMPAT PENAHANAN															
1	Pemindahan penahanan dapat dilakukan dengan dasar dan alasan pertimbangan : a) tersangka meresahkan masyarakat sekitar dan atau tokoh masyarakat serta ada kekhawatiran pengeluaran paksa; b) terjadi bencana (Bencana alam, kebakaran, dll.) pada kantor kepolisian setempat dan tidak memungkinkan kembali untuk ditahan di kantor tersebut; c) jumlah tahanan pada kantor Polisi melebihi kapasitas;											Adm Penyidikan	1 Jam		Adanya kepastian dan	

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKrim POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersa ngka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifika si	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pemindahan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah serta mempertimbangkan alasan pemindahan tempat penahanan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) melakukan penahanan berkoordinasi dengan penyidik dan kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut; b) Penyidik Polri menentukan waktu pemindahan Tahanan; c) Penyidik Polri menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan; d) Penyidik Polri membuat Rencana Pemindahan Tempat Penahanan dengan mempersiapkan administrasi penyidikan berupa: (1) Surat perintah Tugas pemindahan Tempat penahanan; (2) Surat Perintah Penyerahan Tersangka; (3) Berta Acara Penyerahan Tersangka, Barang Bukti, dan Berkas Perkara; (4) Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan; (5) Berta Acara Pemindahan Tempat Penahanan; e) membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.												2 Jam	keamanan bagi setiap tahanan		
IX	TAHANAN MENINGGAL DUNIA DI RUANG TAHANAN															
1	Dalam menghadapi tahanan yang meninggal dunia didalam ruang tahanan (wajar atau tidak wajar) langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:											Kendaraan , Tim Medis, Adm Penyidikan	3 Jam	Agar terhadap penyebab kematian tahanan		

No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersangka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ses uai	Tdk sesual
1	<p>Pejabat tahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mengamankan tempat kejadian perkara meninggalnya tahanan, b) menghubungi penyidik, dokter Poinikmedis lainnya, identifikasi untuk melakukan oleh TKP; c) melaporkan kepada atasan pejabat tahan; d) membuat laporan kronologis kejadian tentang meninggalnya tahanan; e) mencatat dalam buku mutasi tahanan dan buku register tahanan; f) apabila tahanan yang meninggal tersebut mempunyai barang, maka akan diserahkan kepada keluarga/penasehat hukum; g) apabila tidak memiliki keluarga, maka barang tersebut diserahkan kepada penyidik untuk diserahkan kepada negara. 											, ATK, Printer, Komputer		dapat diketahui secara forensik		
	<p>Penyidik Polisi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan kepada atasan penyidik; b. menghubungi keluarga/penasehat hukumnya; c. mendekang dan mengolah TKP; d. membawa mayat ke rumah sakit dengan surat permohonan untuk pemeriksaan otopsi terhadap mayat; e. setelah di otopsi mayat diserahkan kepada keluarga daerah bantuan acara serah 											Kendaraan . Tim Medis, Adm Penyidikan . ATK, Printer, Komputer	3 Jam	Agar terhadap penyebab kematian tahanan dapat diketahui secara forensik		


No	Uraian Kegiatan	UNIT RESKRIM POLSEK TPI BARAT	Pelaksana									Mutu Baku				
			Tersa ngka	Keluarga / Penasehat Hukum / Pejabat Desa	JPU / Ketua PN	KA. SPKT	Dokter Polri / Identifikasi	Penyidik	Kanit	Kapol sek	Keduta an Besar	Keleng kapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	f. terima mayat; apabila mayat tersebut belum diketahui keluarganya, untuk sementara mayat dititipkan di rumah sakit sampai batas waktu tertentu sambil mencari pihak keluarga; g. apabila batas waktu yang ditentukan oleh pihak rumah sakit berakhir, maka mayat diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk dimakamkan dengan dihadiri oleh penyidik dengan dilengkapi berita acara pemakaman															

KETERANGAN :

↓ = ARAH GIAT

 = GIAT

 = LANJUT HALAMAN







KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang

Nomor	: SOP / 08 / XII / 2020 / RESKrim
Tanggal Pembuatan	: 20 DEDEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana;5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Sop Administrasi Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none">1. Laporan Polisi2. Surat Perintah Penyidikan3. Surat Perintah Tugas4. Surat Pengantar Berkas Perkara5. Surat Pemberitahuan Berkas Lengkap dari JPU (P.21)6. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none">1. SOP PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI;2. SOP SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN;3. SOP PEMANGGILAN SAKSI DAN TERANGKA;4. SOP PEMANGKAPAN;5. SOP PENAHANAN;6. SOP PENGELEDAHAN;7. SOP PENYITAAN;8. SOP PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.	<ul style="list-style-type: none">1. UNDANG-UNDANG2. PERATURAN3. KOMPUTER, PRINTER DAN JARINGAN INTERNET4. ATK DAN MESIN FOTO COPY
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
MEKANISME PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PEKARA	BUKU B12 TENTANG PENYERAHAN BERKAS PERKARA, TERANGKA DAN BARANG BUKTI

No	Uraian Kegiatan	Saksi / Ahli / Tersangka	Pelaksana						Mutu Baku				
			Kajati / JPU	Ketua Pengadilan Negeri	Penyidik	Penyidik Pembantu	Kanit	Kapolsel	Kelengkapan	Waktu	Out put	Checklist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PEMBERKASAN												
1	menginventaris seluruh barang bukti yang telah diperoleh dari hasil Penyidikan serta kelengkapan Administrasi Penyidikannya dan apakah sudah tercantum didalam surat penetapan penyidikan dari Pengadilan Negeri.				■	■			ATK, Komputer, Printer	2 jam	Daftar Barang Bukti		
2	membuat resume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Tersangka/Ahli), berita acara upaya paksa, dan berita acara lainnya.				■	■			ATK, Komputer, Printer	4 Jam	Resume		
3	meneliti kebenaran formal dan materil seluruh Berita Acara dan dokumen/barang bukti yang disita.					■	■		ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Berkas Perkara Lengkap		
4	Penyidik meminta petugas untuk mengambil foto dan sidik jari tersangka.					■	■		ATK, Komputer, Printer, Camera	1 Jam	Foto dan Sidik jari Tersangka		
5	Penyidik menyusun Berkas Perkara sebanyak 5 (lima) rangkap.					■	■		ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Berkas Perkara		
II	TAHAP I												
1	membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri yang ditandatangani oleh Kasat				■	■	■	■	ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara		
2	mengirim berkas perkara sebanyak 2 (dua) rangkap beserta surat pengantar dan dicatat dalam register pengiriman berkas perkara (B-12) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum		■			■	■	■	ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Penyelesaian Berkas Perkara		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	■ PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENELITI												
1	menerima P-19 dari Jaksa Penuntut Umum setelah 14 (empat belas) hari paling lambat setelah dikirim Berkas Perkara tahap I.				1	2			Ekspedisi, Faximile	1 Jam	Surat P19		
2	berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait materi dalam P-19 JPU.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	menyusun rencana penyidikan terkait pemenuhan petunjuk dalam P-19 baik formal maupun materil.				6	7	8	9	ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Laporan Hasil Koordinasi		
4	melakukan pemeriksaan tambahan saksi, Ahli, tersangka untuk memenuhi petunjuk P-19 dari JPU.				8	9	10	11	ATK, Komputer, Printer	1 jam	Rensidik		
5	Setelah pemenuhan P-19 dan JPU berkoordinasi dengan JPU untuk pengiriman kembali Berkas Perkara disertai dengan Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Kasat.				10	11	12	13	ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Berita Acara Tambahan Saksi / Ahli / Tersangka		
					11	12	13	14	ATK, Komputer, Printer	3 Jam	Surat Pengantar Penyerahan Kembali Berkas Perkara		





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang






Nomor	: SOP / 09 / XII / 2020 / RESKRIM
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh	: KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196
Nama SOP	: PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; 5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana; 6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; 7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.	1. Legalitas 2. Profesional 3. Proporsional 4. Prosedural 5. Transparan 6. Akuntabel 7. Kepastian Hukum 8. Efektif 9. Efisien
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kapolek Tpi Barat 2. Kanit Reskrim 3. Penyidik/Penyidik Pembantu 4. Masyarakat (Dumas) 5. JPU 6. Ketua PN	1. Komputer/laptop dan perangkatnya; 2. ATK, Mesin fotokopi; 3. Meja, kursi dan lemari; 4. Desk telepon/faksimile; 5. Kamera foto & video; 6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy 7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengawasan Penyidikan tindak pidana; terselenggaranya Pengawasan Penyidikan dan proses penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan akuntabel; dan Sebagai bahan evaluasi atasaran penyidik untuk menilai kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.	1. Buku Register 2. Laporan Hasil Gelar Perkara / Supervisi


NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIK-SA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KAPOLSEK	KBO	KAPOLRES/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian															
1	Obyek Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi:										ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	Adanya pedoman untuk melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyidikan			
a.	Petugas penyidik dan penyidik pembantu;															
b.	Kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan															
c.	Administrasi penyelidikan dan penyidikan.															
2	Metode Pengawasan Penyidikan tindak pidana, meliputi:										Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	15 Menit	Tercapainya penyidikan yang prosedural melalui pengawasan			
a.	Asistensi dan Konsultasi;															
b.	Supervisi;															
c.	Gelar Perkara; dan															
d.	Pemeriksaan Pendahuluan															
e.	Penanganan Dumas															
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian															
1	Asistensi dan Konsultasi :															
a.	Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasat Reskrim tentang rencana Asistensi dan konsultasi Wassidik															
b.	Melakukan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/penyidikan;															











```

graph TD
    A[ ] --> B[ ]
    B --- C[ ]
    C <--> D[ ]
    C <--> E[ ]
    D <--> F[ ]
    D <--> G[ ]
    F --> H[ ]
    G --> I[ ]
    H <--> J[ ]
    I <--> K[ ]
    J --> L[ ]
    K --> M[ ]
  
```

c. Merekomendasikan Gelar Perkara Biasa untuk melihat bersama hal-hal yang perlu diluruskan, diperbaiki atau diteribkan serta ditindaklanjuti oleh penyidik dalam rangka penuntasan penyidikan					
d. Melaporkan pokok-pokok hasil Asistensi dan konsultasi serta tembusan surat					
e. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan					
f. Kepastian hukum atas penyelidikan dan penyidikan : 1) Apabila perkara pidana cukup bukti segera kirim berkas perkara ke JPU					
2) Apabila perkara bukan pidana dan atau tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dihentikan dengan cara menerbitkan SP2HP dan SP3					
2 Supervisi					
a. Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasatreskrim/tentang rencana Jadwal Supervisi					Terlaksananya pengawasan dan pengendalian proses penyelidikan tindak pidana khusus tepat waktu dan berdayaguna
b. Mempersiapkan berkas-berkas/dokumen untuk ditemui, laporan singkat/lapju;					
c. Menjelaskan dasar penyelenggaraan supervisi					
d. Melaksanakan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/penyidikan;					

6. Melaporkan pokok-pokok hasil supervisi dengan tembusan sebagai bahan penyidik untuk memperlancar atau penuntutan penyidikan.						
7. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjut sesuai arahan dari pimpinan						
3. Gelar Perkara						
a. Pelaksanaan :						
1) Mempersiapkan sarana dan prasarana gelar perkara					Ruang Rapat	Untuk mengetahui kendala dan atau pencapaian proses penyidikan sehingga dapat direkomendasikan terhadap kendala baik secara teknis, taktis maupun secara yuridis sehingga proses penyidikan mempunyai kepastian hukum
2) Mempersiapkan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik					Meja	
3) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara					Kursi	
4) Memaparkan tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan					Laptop	
5) Tanggapan parapreserta gelar perkara					Proyektor	
6) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara					Printer	
7) Kesimpulan gelar perkara					Kertas	
b. Tindak lanjut hasil Gelar Perkara :						
1) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara,						
2) Menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang;						Agar supaya Rekomendasi Gelar Perkara dilaksanakan oleh penyidik
3) Menerima arahan dan disposisi pejabat yang berwenang.						



4) Melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik									
5) Mengecek pelaksanaan hasil gelar perkara.									
4 Pemeriksaan Pendahuluan									
a. Persiapan :									
1) Membuat Laporan Polisi									
2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan									
3) Membuat Rencana Pemeriksaan Pendahuluan									
b. Pelaksanaan :									
1) Membuat Surat Penggilian kepada terpemerkosa/si									
2) Membuat Surat Perintah Membawa									
3) Melakukan pemeriksaan									
4) Melakukan lalu TKP sesuai dengan kebutuhan									
5) Melakukan penggeledahan									
6) Melakukan penyitaan									
7) Meminta keterangan ahli									
8) Melakukan pemberkasan									
9) Menyerahkan Berkas Perkara									
5 Penanganan Dumas									
a. Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan masyarakat kepada pengadu									

b. Meminta Laporan Kemajuan penyidikan tindak pidana kepada penyidik yang menangani perkaryanya;												
c. Melaksanakan Supervisi / Gelar Perkara untuk memperoleh tindak lanjut dumas												
d. Menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Gelar perkara supervisi												
e. Menyampaikan pemberitahuan hasil pengawasan penyidikan (SPHP2) kepada masyarakat												





KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
Jl. Sunaryo No. 9 Tanjungpinang

Nomor SOP : SOP/ 10 / XII / 2022 / Reskrim

Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022

Di sahkan oleh



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; I Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional dan di Percaya Masyarakat
- Skep Kapolri No. Pol. Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Akseleras
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sop Administrasi Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana

- Penerimaan Laporan Polisi
- Pelaksanaan TPTKP
- Rekapitulasi penerbitan surat-surat yang dilaksanakan oleh Fungsi Terkait

Keterkaitan

- Pawas Polsek Tpi Barat
- Ka SPKT Polsek Tpi Barat
- Kabag Ops Polres Tanjungpinang
- Kasat Fung Reskrim Polres Tanjungpinang

Peralatan / Perlengkapan

- ATK dan Mesin Foto Copy
- Komputer, Printer dan Jaringan Internet
- Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Umum/ Khusus
- Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- Peraturan Kapolri tentang Manajemen Proses Penyidikan Tindak Pidana

Peringatan

Standar Mutu Pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Pencatatan dan Pendataan

- Buku Register Laporan Polisi;
- Buku Visum et Repertum;
- Buku Mutasi Penjagaan
- Buku Tamu
- Buku Tanda Penerimaan Laporan Polisi
- Buku Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang
- Buku Supervisi
- Buku Register Barang Bukti
- Buku Kontrol Tahanan
- Buku Jaga Tahanan
- Buku Besuk tahanan
- Buku Berobat Tahanan



No	Uraian Kegiatan	KA SPKT	Pelaksana									Mutu Baku				
			UNIT SPK I	UNIT SPK II	UNIT SPK III	PIKET FNGSI	PENYIDIK PEMBANTU	KANIT	KAPOLSEK	KAPOLRES	Kelengkapan	Waktu (menit)	Out put	CHECKLIST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian															
1	Menerbitkan Surat Perintah Piket Fungsi											ATK, Komputer fotocopy, printer.	15 menit	DaftarPiket Fungsi	V	
2	Penerbitan Surat Perintah Tim Pengkajian Laporan Polisi											ATK, Komputer fotocopy, printer.	15 Menit	Tim Pengkajian LP	V	
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian															
1	membuat/menerbitkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pelapor											ATK, Komputer fotocopy, printer.	30 Jam	Laporan Polisi	V	
2	menerima Laporan Polisi dan melakukan pemeriksaan / pengambilan keterangan pelapor											ATK, Komputer fotocopy, printer	1 Jam	BAP saksi pelapor	V	
3	Mendatakan Laporan Polisi dalam Buku Register B.01											Pena, Buku Register B1	20 Menit	Register Perkara	V	
4	Melaksanakan Pengkajian terhadap Laporan Polisi guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dan melaporkan kepada Kasat melalui Kanit Idik Hasil Pengkajian guna mendapatkan disposisi dalam rangka rencana tindak lanjut											ATK, Komputer fotocopy, printer	1 jam	Laporan Hasil Pengkajian (LHK)	V	

No	Uraian Kegiatan	KA SPKT	UNIT SPK I	Pelaksana							Mutu Baku				
				UNIT SPK II	UNIT SPK III	PIKET FUNGSI	PENYIDIK PEMBANTU	KANIT IDIK	KASAT RESKRIM	KAPOLRES	Kelengkapan	Waktu (menit)	Out put	CHECKLIST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Mempertimbangkan dan memutuskan tentang kelanjutan Laporan Polisi tersebut.										ATK	20 menit	Lembar Disposisi	V	
6	mendistribusikan Laporan Polisi sehubungan dengan Kriteria tingkat kesulitan penyidikan :										ATK, Komputer, Printer	20 Menit	Surat pengantar Penyerahan LP / Ekspedisi		
a. Perkara Sangat sulit dan suil Polres Tanjungpinang															
b. Perkara Sedang dan mudah melimpahan Laporan Polisi ke Satwil berdasarkan Locus delikti															
7	menerbitkan SP2HP serta menginput data Pusuknas terhadap perkembangan proses penyidikan										ATK, Komputer fotocopy, printer	20 Menit	Sprin Sidik, SP2HP		V
8	Perkara yang dilaporkan dalam Laporan Polisi masuk dalam Buku Register B.02 setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan										ATK	10 menit	Register B2	V	
9	Setiap minggu terhadap Laporan Polisi yang telah diproses dilakukan ANEV untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan guna menumuskan rencana tindak lanjut										ATK, Komputer, Printer, InFocus	1 Jam	Laporan Anev	V	
10	Membuat rekomendasi Analisa Evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyidikan dan dilaporkan kepada Kapolres										ATK, Komputer, Printer	1 hari	Rekomendasi Dir / Wadir	V	

KETERANGAN :

= ARAH GIAT


= GIAT

= LANJUT HALAMAN

= MULAI GIAT

= AKHIR GIAT

= ALTERNATIF GIAT





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Nomor : SOP / 11 / XII / 2022 / RESKrim
Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022
Di sahkan oleh : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
 KEPALA ANDRI WAKMAN, SH. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196
Nama SOP : PENERBITAN REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Grand Strategi Polri
- Reformasi Birokrasi Polri.

Kualifikasi Pelaksana

- Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya;
- Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik;
- Menguasai tugas pelayanan prima, meniadakan komplain dan pengaduan masyarakat terkait masalah yang diberikan;
- Menguasai Cara pengambilan sidik jari yang baik

Keterkaitan

- Kasat Reskrim
- Kasat Intelkam

Peralatan / Perlengkapan

- Peraturan Perundang-undangan
- Komputer, printer dan jaringan internet
- Stamping KIT
- Kartu AK-23

Peringatan

Apabila pelaksanaan pelayanan penerbitan Rekomendasi Catatan Kriminal tidak sesuai dengan ketentuan, berakibat kepada ketidak-puasan dan komplain masyarakat.

Pencatatan dan Pendataan

- Buku Registrasi
- Data Base Pelaku tindak pidana Kriminal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KEPULAUAN RIAU
 RESORT KOTA TANJUNGPINANG
 SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENERBITAN SURAT KETERANGAN REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL (RCK) POLSEK TANJUNGPINANG BARAT
 BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014

No	Proses dan Kegiatan	Pelaksana					Manajemen Mutu			Keterangan
		Pemohon	Petugas Internal	Petugas Eksternal	Kasi Yanmin	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mendata ke petugas internal dengan menunjukkan berkas-berkas seperti pada persyaratan	✓				Berkas persyaratan: 1. Bagi WNI Fotokopi KTP, KK, Akte lahir/Ijazah, Paspor (bagi yg akan k luar negri), pasfoto 4x6 6 Imbar latar merah, surat domisili dari kelurahan/kecamatan (bagi KTP luar Prov. Kepri)	5 menit			
2	Mengecek kelengkapan dan ketepatan berkas, jika memenuhi syarat diterahkan ke ruang sidik jari, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi					2. Bagi WNA Fotokopi Kitas/Kitap, STM/SKJ, Paspor, Surat permohonan sari sponsor/perusahaan, pasfoto 4x6 6 imbar latar kuning 3. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a.pengisian formulir sidik jari; b.pengambilan sidik jari; c.perumusan sidik jari; dan d.pengisian Kartu AK-23.	10 menit			
3	Pengambilan Kartu AK-23, perumusan dan pengelitan surat rekomendasi catatan criminal (RCK)	✓	✓	Unit Identifikasi Reskrimum		Berkas persyaratan: 1. Fotokopi KTP 2. Pasfoto 4x6 2 Imbar latar merah	30 menit	Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (RCK)	Termasuk dalam kelengkapan persyaratan oleh pemohon	

1	2	3	4	5
5	Meneliti daftar pertanyaan dan Kartu AK-23 yang sudah diisi oleh pemohon	✓		5 menit
6	Pengelitian dan penerbitan arsip Rekomendasi Catalan Kriminal (RCK) untuk diserahkan kepada pemohon untuk dicek	✓		10 menit
7	Mengecek arsip Surat AK-24 yang diserahkan oleh petugas internal	✓		5 menit Apabila ada kesalahan pengelitian dapat diajukan perubahan kepada pelugas
8	Penandatanganan RCK	✓		5 menit Kartu AK-24
9	Pembuatan dan registrasi arsip Kartu AK-23	✓		5 menit



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOT TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**TENTANG
PENJAGAAN MARKAS KOMANDO / PERKANTORAN
POLSEK TANJUNGPINANG BARAT**

TAHUN 2022



KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Nomor	: SOP - 01 / XII / HUK.7.1. / 2022 / SABHARA
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Disahkan oleh	

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT



Ajiyah

ANDRI WARMAN, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP : PENJAGAAN MARKAS KOMANDO/PERKANTORAN
POLSEK TANJUNGPINANG BARAT





Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Perkabaharkam Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2009 Tentang Penjagaan 3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; 4. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Ka. Jaga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jaga mako/perkantoran dan kemampuan melakukan memotivasi terhadap anggota jaga mako/perkantoran; 2. Personel jaga mako/perkantoran memahami dn menguasai aspek manajemen jaga mako/perkantoran dari mulai asprk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Polda Kepri; 2. Kepolisian Resor Tanjungpinang; 3. SOP Penjagaan Markas dari Polsek Tanjungpinang Barat.	4. ATK dan Buku Mutasi; 5. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 6. Senjata Api; 7. Senter.
Peringatan	Pencatatandan Pendataan
Pelaksanaan Kegiatan Pengawalan tidak akan optimal jika Personel Pengawalan belum memahami tentang tujuan dan lingkup penugasan serta tidak memahami resiko yang terjadi. Untuk itu kualitas checklist dalam SOP Pengawalan dan Feedback dari Pimpinan / Pawas harus lebih optimal.	1. Buku Mutasi, Buku Agenda, Surat Masuk, Surat Keluar dan Ekspedisi. 2. Buku Peraturan Perundang-Undangan.

No	Uraian Kegiatan	Ka. Jaga/Danru/ Anggota Jaga/Mako/ Perkantoran	Pelaksana						Mutu Baku				
			Kasium	Kanit Sabhara	Ka. SPKT	Kapolek / Waka Polsek	Kapolres	Kelengkapan Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	CHECKLIST		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perencanaan dan Pengorganisasian												
1.	Surat permintaan bantuan personel SPK Polsek Tanjungpinang Barat untuk melaksanakan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran dari Satker terkait.												
2.	Kegiatan persiapan berupa : a. Menyiapkan Surat Perintah Penjagaan Mako/Perkantoran; b. Menyiapkan kekuatan personel Jaga Mako sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, seta sarpras yang digunakan untuk Jaga Mako; d. Menyiapkan sarpras pendukung dalam melaksanakan Jaga Mako/Perkantoran seperti Senpi senter dan lain-lain.												
3.	APP/AAP (Acara Arahan Pimpinan)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B.	Tahap Pelaksanaan												
1.	Tahap Persiapan sebagai berikut :							- ATK; - Komputer Fotocopy; - Printer; - Buku Mutasi; - Senpi; - Senter; - HT; - Tongkat T; - Borgol.		Anggota melaksanakan penjagaan Mako perkantoran dengan baik.			
	a. Setengah jam sebelum dimulai giliran tugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran, maka petugas penjagaan baru sudah siap ditempat jaga;	█											
	b. Petugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran yang melaksanakan serah terima jaga melakukan pemeriksaan ruang jaga, lingkungan sekitarnya dan barang-barang inventaris penjagaan;	█											
	c. Memeriksa kerapian yang meliputi sikap tampang, perlengkapan perorangan dan satuan serta persenjataan;	█											
	d. Menerima/minta informasi dan mempelajari tugas-tugas yang telah dilakukan oleh petugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran lama, memperhatikan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Pimpinan;	█											
	e. Melaporkan kepada Perwira Pengawas/Kanit Turjawali Sat Samapta Polres Tanjungpinang;	█	█	█	█								
	f. Menerima AAP tugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran dari Perwira Pengawas/Kanit Turjawali Sat Samapta Polres Tanjungpinang;	█	█	█	█	█	█						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<p>g. Kepala Penjagaan Markas Komando/Perkantoran memberikan AAP/APP tentang penekanan tugas Penjagaan kepada seluruh anggotanya.</p>							<ul style="list-style-type: none"> - ATK; - Komputer Fotocopy; - Printer; - Buku Mutasi; - Senpi; - Senter; - HT; - Tongkat T; - Borgol. 					
2.	<p>Tahap Pelaksanaan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran pada prinsipnya dibawah tanggung jawab Kepala Pelayanan Markas Polres Tanjungpinang, namun untuk personel Sat Samapta yang ditugaskan menjaga Markas Komando dalam pelaksanaan kegiatannya juga bertanggung jawab kepada Kasat Samapta Polres Tanjungpinang yang dibantu oleh Wakasat Samapta yang nantinya secara langsung dalam pelaksanaan kegiatannya anggota jaga secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Jaga dan berjenjang keatas kepada Perwira Pengawas/Kepala SPKT Polres Tanjungpinang, adapun kegiatan-kegiatan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran antara lain :</p> <p>a. Membuat jadwal tugas-tugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran dan mengisi buku mutasi sesuai perintah Kepala Jaga/Perwira Pengawas Sat Samapta Polres Tanjungpinang.</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	b. Membuat jadwal tugas-tugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran dan mengisi buku mutasi sesuai perintah Kepala Jaga/Perwira Pengawas/Kanit Turjawali/Kepala SPKT Polres Tanjungpinang; c. Memukul lonceng setiap jam sekali selama 24 (dua puluh empat) jam dan ditulis dalam buku mutasi dengan tinta warna merah; d. Dalam pelaksanaan tugas Penjagaan Markas Komando/Perkantoran agar memperhatikan dan meneliti secara khusus hal-hal sebagai berikut : - Buku-buku dan blanko yang harus ada di Penjagaan; - Isi kotak PPPK/PPGD dan alat pemadam kebakaran; - Papan pengumuman, turunan/petikan dari peraturan-peraturan/instruksi-instruksi/konsignes; - Kebersihan dan ketertiban ruang jaga, ruang tahanan dan kamar mandi/WC;							- Kotak PPPK/PPGD; - Papan Pengumuman ; - ATK; - Komputer Fotocopy; - Printer; - Buku mutasi; - Senpi; - Senter; - Tongkat T; - Borgol.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal pengamanan senjata api beserta amunisi yang tidak digunakan, agar senjata api dalam keadaan kosong dan disimpan dalam lemari/rak senjata yang terkunci, tetapi mudah dijangkau apabila sewaktu-waktu diperlukan; - Menjaga dan memelihara barang-barang inventaris yang dipertanggungjawabkan pada pengamanan Markas Komando/Perkantoran seperti kebersihan senjata api, kebersihan dan kerapian buku-buku penjagaan; - Memperhatikan ketentuan cara menerima/mengirim berita telepon; - Selama melaksanakan tugas pengamanan Markas Komando/Perkantoran ataupun sedang dalam istirahat agar tetap memperhatikan kesiapsiagaan; - Melaksanakan pengawasan terhadap situasi Markas Komando/Perkantoran dan sekitarnya; 	    										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
e. Menjaga, memelihara dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya barang bukti, barang titipan dan barang temuan yang menjadi tanggungjawab petugas jaga, agar tetap utuh dan tidak rusak serta dicatat dalam buku mutasi;												
f. Menjaga, memelihara dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya orang dan kendaraan dipintu-pintu masuk atau gerbang penjagaan Markas Komando/Perkantoran baik kendaraan bermotor (R2, R4, dst) maupun kendaraan yang tidak menggunakan motor penggerak (sepeda, dokar, andong dll) dengan ketentuan sbb :												
- Meminta pengendara untuk berhenti didepan pintu masuk atau gerbang penjagaan Markas Komando/Perkantoran;												
- Meminta pengendara untuk turun dari kendaraan dan memperhatikan tanda pengenal kepada petugas jaga;												
- Untuk kendaraan bermotor R4, dst, petugas jaga meminta pengendara untuk membuka kaca jendela pintu kendaraan dan memeriksa keadaan kendaraan, orang dan/atau barang yang dibawa;												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk malam hari petugas jaga meminta pengendara untuk mematikan lampu depan kendaraan dan menghidupkan lampu dalam kendaraan, membuka kaca jendela pintu kendaraan dan memeriksa keadaan kendaraan, orang dan/atau barang barang yang dibawa. - Petugas juga mencatat identitas pengendara dan kemudian meminta pengendara untuk meninggalkan identitas tersebut dengan memberikan kartu tanda tamu. - Petugas juga menanyakan kepada tamu perihal dan maksud tujuan datang ke Markas/Perkantoran dan lamanya waktu kunjungan, - Petugas juga mencatat ciri-ciri tamu dan identitas/spesifikasi kendaraan. - Petugas juga dapat menolak tamu yang akan berkunjung di Markas/Perkantoran jika ditemukan hal-hal yang menurunkan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perwira Pengawas/Kanit Sabhara/Kepala SPKT Polsek Terjungpinang Barat 	█ ←										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas jaga mengingatkan kepada tamu yang berkunjung di Markas Komando/Perkantoran untuk menggunakan pakaian dan bersikap sopan santun serta tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang berlaku di Markas Komando/Perkantoran. g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan, pertolongan dan informasi, serta menyiapkan ruang tunggu tamu; h. Mencatat dalam buku mutasi setiap kejadian yang menjadi tanggungjawabnya; i. Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pengecekan di lingkungan Markas Komando/Perkantoran dengan patroli jalan kaki, patroli bersepeda, patroli dengan menggunakan R4 dan/atau patroli dengan menggunakan Sedan Hyundai R4 setiap 1(satu) jam sekali dan kemudian dicatat dalam buku mutasi; j. Melaksanakan pengawasan, pengamatan dan pengecekan di lingkungan Markas Komando/Perkantoran, memeriksa pintu-pintu kantor apakah sudah terkunci atau belum terutama diluar jam kantor atau malam hari termasuk adanya anggota yang lembur; 											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<ul style="list-style-type: none">k. Anggota yang mendapatkan waku istirahat memerlukan waku istirahat diambil yang sudah ditentukan.l. Pelaksanaan tugas juga Manas Komando Penkontrol agar berantusias diadakan koordinasi dengan petugas juga instansi lain.m. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota juga dicatat dalam buku masing penggunaan.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Tahap Pengakhiran											
1.	Penanggung jawab dalam kegiatan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran personel Unit SPK Polsek Tanjungpinang Barat dijabat oleh KA SPK Polres Tanjungpinang Barat yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh Ka Jaga dan Anggota SPK Polsek Tanjungpinang Barat;									Anggota melaksanakan penjagaan Mako dengan bertanggungjawab.		
2.	Dalam pengendalian sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran personel Unit SPK Polsek Tanjungpinang Barat dijabat oleh KA SPK atau perwira yang ditunjuk sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kapolsek Tanjungpinang Barat;											
3.	Perintah pelaksanaan kegiatan penjagaan Markas Komando Personel Unit SPK atas perintah Kapolsek Tanjungpinang Barat;											
4.	Kapolsek Tanjungpinang Barat dan Waka Polsek dapat melakukan koordinasi dengan unsur bantuan lapangan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Tahap Pengakhiran											
1.	Kegiatan konsolidasi dari masing-masing sasaran dalam Penjagaan Markas Komando/Perkantoran sbb. - Dilaksanakan setelah kegiatan Penjagaan Markas Komando/Perkantoran selesai dengan melakukan apel selesai tugas; - Memeriksa kekuatan dan jumlah personel anggota jaga; - Memeriksa perlengkapan personil penjagaan; - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penjagaan sesuai sasaran Penjagaan.							- ATK; - Komputer Fotocopy; - Printer; - Buku Mutasi; - Senpi; - Senter; - HT; - Tongkat T; - Borgol.	15 Menit	Terlaksananya tugas penjagaan mako dengan baik		
2.	KA SPK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis dalam buku mutasi atau blanko laporan kepada Perwira Pengawas/Kanit Sabhara Polsek Tanjungpinang Barat. Analisa dan Evaluasi: - Setiap mengakhiri kegiatan penjagaan mako, pimpinan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penjagaan mako; - Melakukan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.											



Tanjungpinang, 20 Desember 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

ANDRI WARMAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOT TANJUNGPINANG BARAT
Jalan Sunaryo No. 09 Tanjungpinang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**TENTANG
PENGAWALAN**

TAHUN 2022

 <p>KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p>	<p>Nomor : SOP - 02 /XII/HUK.7.1./2022/SABHARA</p> <p>Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022</p> <p>Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p> <p style="text-align: center;">(Signature)</p> <p style="text-align: center;">ANDRI WARMAN, S.H</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196</p> <p>Nama SOP : PENGAWALAN</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perkabaharkam Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2009 Tentang Pengawalan; Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> Danru Pengawalan Memiliki Kemampuan Dalam Melaksanakan Tugas Pengawalan Dan Kemampuan Melakukan Memotivasi Terhadap Anggota Pengawalan; Personel Pengawalan Memahami Dan Menguasai Aspek-Aspek Pengawalan Dari Mulai Aspek Perencanaan, Aspek Pengorganisasian , Pelaksanaan Dan Pengendalian.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> Blanko Pelaksanaan Pengawalan; Senjata Api; Atk; Komputer, Printer Dan Jaringan Internet.
Peringatan	Pencatatandan Pendataan
<p>Pelaksanaan Kegiatan Pengawalan tidak akan optimal jika Personel Pengawalan belum memahami tentang tujuan dan lingkup penugasan serta tidak memahami resiko yang terjadi. Untuk itu kualitas checklist dalam SOP Pengawalan dan Feedback dari Pimpinan / Pawas harus lebih optimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar, Undangan Dan Ekspedisi. Buku Agenda / Nomor Peraturan Perundang-Undangan. Buku Mutasi Pengawalan.

No	Uraian Kegiatan	Polsek	Pelaksana								Mutu Baku		
			Waka Polsek	Kanit Sabhara	Instansi terkait	Keslum	Kapolek	Kapolres	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	CHECKLIST	
			SESUAI	TIDAK SESUAI								SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian	[Green]											
1.	Penerbitan Surat Perintah Tugas pengawalan a. Penanggung jawab Kapolek Tanjungpinang Barat; b. Wakil Penanggung Waka Polsek Tanjungpinang Barat.						[Red]				SOP pengawalan		
2.	Penyiapan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.			[Red]							Tersusunnya job description		
3.	Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengawalan.			[Red] ←							Anggota memahami tugas dan tanggung jwb		
4.	Menentukan rute keberangkatan dan rute kembali.			[Red] ←				[Yellow]			Tercapainya tugas sesuai SOP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas pengawalan lainnya									Sistem pengamanan pasif tercapai			
6.	Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan jalur.												
7.	AAP (Acara Arahan Pimpinan) kepada petugas pengawalan :												
	a. Karakteristik daerah, bentuk-bentuk atau sifat-sifat objek pengawalan;												
	b. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh petugas pengawalan;												
	c. Batasan waktu pelaksanaan pengawalan;												
	d. Larangan dan kewajiban petugas pengawalan.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian												
1	Cara berlindung petugas pengawalan tahanan			5			8		a. Perlengkapan satuan, alat komunikasi (HT, HP) kapan perorangan				
	a. Pengamanan terhadap tahanan prika tahanan dan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan. b. Lakukan pemborgolan periksa keadaan borgol, apakah dim keadaan baik / layak pakai beserta kuncinya, borgol kedua tangannya tahanan ke belakang. c. Posisi petugas petugas berada dibelakang tahanan, jaga jarak sedekian rupa, bila tahanan tampak berbahaya rapatkan jarak. d. Hindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan berlangsung searah termasuk tahanan dengan baik setelah sempoi tujuan catat dan bukti tanda termasuk bukti penyerahan dan ditangkapnya bila dalam rangkaian kegiatan yg diadakan tidak selesai (tidak pengadilan) adakan pengamanan sekitar lokasi dan tunggu sampai selesai. e. Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan pengawalan terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan ketika langg					1) Pakaian PDL-SUS Samapta 2) Sabuk besar Samapta, timang tribrata; 3) Pat / baret; 4) Tongkat T; 5) Borgol; 6) Jas hujan; 7) Senter; c. Persenjataan 1) Revolver 2) Senjata api laras panjang V2 Samapta d. Personil 1) Ketua tim (satu orang); 2) Anggota (satu orang).							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C.	TAHAP PENGAKHIRAN												
1.	Tahap pengakhiran								ATK dan kelengkapan yang diperlukan	10 Menit	Situasi Slap dan Sesuai SOP		
	a. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personil dan peralatan; b. Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. Melaporkan kepada pusat pengendali semua yang dilihat didengar dan didapat selama pengawalan serta kondisi petugas												
2.	Analisa dan Evaluasi :									5 Menit	Kondisi Slap		
	a. Setiap mengakhiri kegiatan pengawalan, pimpinan lapangan wajib melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawalan; b. Melakukan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.												



 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p>	Nomor : SOP-01/XII/HUK.12.17/2022 Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022 Disahkan oleh : <p style="text-align: center;">KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p>  <p>ANDRI WARMAN, S.H.</p> <p style="text-align: center;">INSPEKTUR POLISI DUA NRP 78050196</p>
	Nama SOP : PROSEDUR JAGA TAHANAN
	Kualifikasi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. 2. Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2011 tentang sotk tingkat polda. 3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no. 4 tahun 2005 tentang pengurusan tahanan pada rumah tahanan.
	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK, Komputer, Printer; 2. Komputer dan Printer 3. Tongkat "T", Borgol.
Keterkaitan	Pencatatandan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Kepri; 2. Kepolisian Resor Tanjungpinang;
Peringatan	<p>Pelaksanaan Kegiatan jaga tahanan tidak akan optimal jika Personel jaga tahanan belum memahami tentang tujuan dan lingkup penugasan serta tidak memahami resiko yang terjadi. Untuk itu kualitas checklist dalam SOP Pengawalan dan Feedback dari Pimpinan / Pawas harus lebih optimal.</p>

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHANAN/ TERSANGKA	DANRU/ ANGGT JAGATAH	PELAKSANA					MUTU BAKU				CHECKLIST	
				BAMIN	BAUR WATTAH	BAUR BB	KASAT TAHTI	KAPOLRES	KELENG- KAPAN	WAKT U (MENIT)	OUTPUT		SESUAI	TIDAK SESUAI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Perencanaan dan Pengorganisasian		PERENCANAAN										.	
1.	Spnn Jaga Tahanan Personil Sattahti Polres Tanjungpinang untuk melaksanakan penjagaan tahanan di Rutan Polres Tanjungpinang.												SOP Jaga Tahanan	
2.	Kegiatan persiapan berupa :												ATK, Komputer dan Printer	
	a. menyiapkan surat perintah Penjagaan tahanan;													
	b. Menyiapkan kekuatan personel jaga tahanan sesuai spnn;												ATK, Komputer dan Printer	
	c. Melakukan pengcekan kondisi fisik dan mental personil, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk jaga tahanan dan;													
	d. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan jaga tahanan seperti borgol, senter, dan tongkat T.													
3.	Arahan Kasat Tahti												ATK, Komputer dan Printer	15 menit
													Anggota memahami tugas dan tanggung jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B	Pelaksanaan													
1.	Tahap persiapan sebagai berikut :													
2.	Anggota yang melaksanakan piket jaga tahanan adalah anggota Sattahti Polres Tanjungpinang													
3.	Piket dilaksanakan secara bergantian selama 1x12 jam yang diatur dalam jadwal piket jaga tahanan dan hadir													

	<p>selambat - lambatnya 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan agar segera memberitahukan kepada Kasat Tahi Polres Tanjungpinang</p> <p>c. Penjagaan tahanan ditujukan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi tahanan antara lain kesehatannya - Aktifitas tahanan (keluar masuk, proses pemeriksaan, olahraga, besuk tahanan, berobat) - Kondisi rumah tahanan antara lain kebersihan dan kelengkapannya. <p>d. Mengecek kelengkapan (senjata api, senter) dan lain-lain di perlukan</p> <p>e. Anggota jaga tahanan harus mengetahui jumlah dan keadaan tahanan dari daftar tahanan yang ada (pada buku dan papan tahanan)</p> <p>f. Sebelum serah terima jaga tahanan, anggota jaga lama dan baru mengadakan pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tahanan, keadaan tahanan - Mencocokkan daftar tahanan dan pemeriksaan kondisi ruang tahanan 											
2.	<p>Tahap pelaksanaan penjagaan tahanan pada prinsipnya dibawah tanggungjawab Kapolda Tanjungpinang, namun untuk personel Satuan yang ditugaskan menjaga tahanan dalam pelaksanaan kegiatannya juga bertanggungjawab kepada Kasat Tahi Polres Tanjungpinang secara langsung dalam pelaksanaan kegiatannya anggota jaga secara langsung bertanggungjawab kepada Kepala Jaga tahanan. Adapun kegiatan-kegiatan Penjagaan tahanan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas jaga tahanan membuat jadwal anggota yang bertanggung jawab pada jam-jam tertentu serta mengisi buku mutasi sesuai perintah 											

	Kasat Terti Polres Tanjungpinang												
2.	Melakukan Pengawasan terhadap situasi tahanan dan ruang tahanan.												
3.	Adakan penjagaan dan pengawasan secara ketat terhadap tahanan												
4.	Mengawasi lingkungan dalam dan luar ruang tahanan secara ketat dan teliti												
5.	Mencatat dalam buku matasi apabila ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam ruang tahanan atau terhadap tahanan dan membuat laporan kepada Kasat Terti												
6.	Melakukan tindakan tegas, cepat, tepat dan benar apabila ditemukan penyimpangan atau kejadian didalam ruang tahanan												
7.	Pada saat petugas juga tahanan masuk ke dalam ruang tahanan agar tetep waspada terjadinya kemungkinan tahanan beraksi-aksi waktu memperdaya, melihatnya, atau merampas perlengkapan senpi/ petugas juga tahanan, melarikan diri, atau melakukan perbuatan yang menggantik anggota polri												
8.	Petugas juga tahanan dilarang membuka kamar sel tahanan pada malam hari												
9.	Petugas juga tahanan dilarang membawa uang/ barang / jasa apapun dan tahanan atau keluarga yang datang mengunjungi/membesuk												
10.	Petugas juga tahanan di larang menyuruh tahanan untuk membersihkan lingkungan di sekitar ruang tahanan												
11.	Petugas juga tahanan dilarang mengancam, mengintimlanya, ataupun menyikisi tali terhadap tahanan												
12.	Petugas juga tahanan harus bersikap												

23. Petugas juga tahanan mengedek keselatan tahanan dengan meminta bantuan kepada Untuk Polres Tanjungpinang							
22. Mengarik barang-barang bawaan tahanan sendiri akan diberikan kepada tahanan serta mencatat ke dalam mutasi antara lain :							
- Senjata api							
- Diti							
- Bat pingsang							
- Obeng							
- Senjata yang dapat diubah menjadi senjata yang membahayakan tahanan atau mengikuti petugas							
21. Petugas juga tahanan mencatat identitas tahanan di paparan tahanan							
20. Petugas juga tahanan mencatat identitas tahanan ke dalam buku catatan tahanan serta melaporkan ke Kasat Tabel							
19. Tanggung jawab tahanan :							
- Kecuali jika tahanan bertanggung jawab terjadinya tahanan yang dimanya oleh sesama tahanan							
- Petugas juga tahanan yang melaksanakan tugasnya atau karena kesalahananya menyebabkan seorang tahanan melerikin diri, dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan hukum yang berlaku							
18. Perlengkapan ruang tahanan antara lain :							
- Buku Register							
- Tongkat T							
- Borgol							
- Lampu senter/emergency lamp							
- Kunci gembok							
- Tempat penyimpanan Barang							

	berharga milik tahanan													
	- Kotak P3K													
	- CCTV													
19.	Menjenguk tahanan :													
	- Ijin menjenguk hanya dapat diberikan oleh Kasat Tahti serta dicatat dalam buku mutasi tugas													
	- Waktu menjenguk dibatasi													
	▪ Hari Selasa pukul 10.00 s/d 14.00 w													
	▪ Hari Kamis pukul 10.00 s/d 14.00 wib													
	▪ Hari Libur Keagamaan pukul 10.00 s/d 14.00 wib													
20.	Tempat menjenguk di tempat yang telah disediakan atau tempat di sekitar ruang jaga (disesuaikan situasi dan kondisi setempat, namun keamanan harus terjamin)													
21.	Petugas jaga tahanan mengecek makanan dan minuman serta dicicipi oleh pembesuk yang akan diberikan kepada tahanan untuk menghindari adanya racun													
22.	Waktu olahraga tahanan :													
	- Olahraga tahanan dilakukan pada hari senin, rabu, Jum'at sekitar pukul 08.00 s/d 08.45													
	- Tempat di ruang jemur tahanan (tidak boleh keluar pagar/ tembok tahanan)													
	- Dipimpin oleh oleh anggota petugas jaga tahanan dan anggota lainnya mengawasi dengan siaga													
	- Petugas Jaga tahanan memisahkan pria dan wanita pada pelaksanaan olahraga													
	- Utamakan terlebih dahulu kepentingan pemeriksaan daripada olahraga													
23.	Waktu mandi, rohani dan makan													

	tahanan											
	- Mandi											
	▪ Sehari dua kali, yaitu jam 06.00 s/d 07.00 untuk pagi dan 17.00 untuk sore											
	▪ Diatur secara bergiliran satu persatu oleh petugas jaga tahanan											
	▪ Kamar mandi yang digunakan yang ada di ruang tahanan											
	- Rohani											
	▪ Dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing											
	▪ Tempat di ruang tahanan											
	- Makan											
	▪ Sehari dua kali makan yaitu makan siang dan malam (sesuai jatah)											
	▪ Peralatan makan yang digunakan adalah plastic tidak boleh logam / kaca, setelah selesai makan agar dikeluarkan dari ruang tahanan											
24.	Apabila ada tahanan yang sakit wajib :											
	- Meminta bantuan ke Urkes Polres Tanjungpinang											
	- Petugas jaga melaksanakan koordinasi dengan fungsi yang melakukan penahanan sebagai pemberitahuan											
	- Melaporkan pada Kasat Tahl Polres Tanjungpinang											
25.	Apabila Bon / peminjaman tahanan untuk pemeriksaan :											
	- Petugas jaga tahanan mengecek dan menandatangani bukti administrasi bon tahanan											
	- Petugas jaga tahanan wajib mengecek secara fisik kondisi tahanan yang akan diperiksa serta mencatat dalam buku register											

26.	Apabila pengeluaran / penangguhan tahanan:												
	- Petugas jaga tahanan mengecek Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (SPPT) atau surat pengalihan jenis tahanan yang ditandatangani oleh kasatker												
	- Petugas jaga tahanan mengecek barang titipan milik tahanan yang aka dikembalikan kepada tahanan serta mencatat dalam buku register barang titipan tahanan												
27.	Petugas jaga lama menyerahkan tugas jaga/pengawasan tahanan dengan lengkap dan diinformasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas jaga baru												
28.	Petugas jaga baru mengecek jumlah tahanan,kondisi fisik setiap tahanan, barang-barang tahanan yang dititipkan, SPP serta hal-hal lain sehubungan dengan penyerahan dari petugas jaga lama												
29.	Serah terima tugas jaga tahanan dilaksanakan diruang Kasat Tahti Polres TPI melaporkan jumlah,kondisi tahanan ke Kasat Tahti Polres Tanjungpinang												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C Pengendalian													
1.	Penanggung jawab dalam kegiatan Penjagaan tahanan personel Sattahti dijabat oleh Kasat Tahti Polres Tanjungpinang												
2.	Dalam pengendalian sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan Penjagaan Tahanan Polres Tanjungpinang personel Sattahti Polres Tanjungpinang dijabat oleh Baur Wattah yang ditunjuk sesuai dengan Surat Perintah Tugas												

Kasat Tahi Polres Tanjungpinang													
3. Perintah pelaksanaan kegiatan penjagaan Tahanan Personel Dittahti Polda Kepri atas perintah Dittahti Polda Kepulauan Riau			■■■			■■■							
4. Dittahti atau Wadir tahti Polda Kepulauan Riau dapat melakukan koordinasi dengan unsur bantuan lapangan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal						■■■							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D Tahap Pengakhiran								■■■					
1. Kegiatan konsolidasi dari masing-masing sasaran dalam Penjagaan Tahanan sbb : - Dilaksanakan setelah kegiatan Penjagaan Tahanan selesai dengan melakukan apel selesai tugas - Memeriksa kekuatan dan jumlah personel anggota jaga - Memeriksa perlengkapan personil penjagaan - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penjagaan tahanan			■■■						10 Menit	Pasukan siap dan peralatan lengkap			
2. Kepala Jaga tahanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis dalam buku mutasi atau blanko laporan kepada Kasubditpamtah atau Dittahti Polda Kepri			■■■						10 Menit	Terlaksana dengan baik			
3. Analisa dan Evaluasi : a. Setiap mengakhiri kegiatan jaga tahanan, pimpinan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas jaga tahanan b. Melakukan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur				■■■	■■■				20 Menit	Situasi aman terkendali			
				■■■	■■■			■■■■■	10 Menit	Tugas terlaksana sesuai prosedur			



Tanjungpinang, 20 Desember 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

ANDRI WARMAN, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196



**KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT**

Nomor	: SOP - 03 /XII/HUK.7.1./2022/SABHARA
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Disahkan oleh :	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  KEPALA ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196
Nama SOP	: PATROLI

DASAR HUKUM :

1. UNGANG-UNGANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
2. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG SOTK TINGKAT POLDAM;
3. PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011 TENTANG PATROLI.;
4. PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2012 TANGGAL 19 JUNI 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

KETERKAITAN :

1. KEPOLISIAN RESORT.
2. POLDAM KEPRI.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. DANRU MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN TUGAS PATROLI DAN KEMAMPUAN MELAKUKAN MEMOTIVASI TERHADAP ANGGOTA PATROLI.
2. PERSONEL YANG MELAKUKAN PATROLI MEMAHAMI DAN MENGUASAI ASPEK MANAJEMEN PATROLI DARI MULAI ASPEK PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK, KOMPUTER, PRINTER.
2. SENJATA API.
3. ROMPI.
4. BUKU MUTASI.
5. HT.
6. MOBIL PATROLI, SEPEDA PATROLI.

PERINGATAN :

PELAKSANAAN KEGIATAN PATROLI TIDAK AKAN OPTIMAL JIKA PERSONEL PATROLI BELUM MEMAHAMI TENTANG TUJUAN DAN LINGKUP PENUGASAN SERTA TIDAK MEMAHAMI RESIKO YANG TERJADI APABILA PELAKSANAAN PATROLI TIDAK DILAKUKAN DENGAN MEMPEDOMANI SOP. UNTUK ITU KUALITAS CHECKLIST DALAM SOP PATROLI DAN FEEDBACK DARI PIMPINAN / DANRU HARUS LEBIH OPTIMAL.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. BUKU AGENDA SURAT MASUK, SURAT KELUAR.
2. BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.




MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

No	Urutan Kegiatan	Daerah / Anggota Patroli Sat Sabhara Polres TPI	Pelaksana				Mutu Baku				CHECKLIST	
			Kanit Sabhara	Kasium	Kapolsat	Kapores TPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Output	SESUAI	TDK SESUAI
			1	2	3	4					11	12
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian											
1.	memberikan informasi kepada pimpinan terhadap perkembangan situasi yang berkembang di masyarakat.						ATK, Komputer photocopy, printer.	15 Menit	SOP Patroli.			
2.	Kegiatan persiapan berupa :						ATK, Komputer photocopy, printer.	15 Menit	Tersusunnya Job Description.			
	a. menyiapkan surat perintah;											
	b. Menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;											
	c. Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personil, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli ;											
	d. Menentukan rute berangkat dan rute kembali ;											
	e. Menentukan titik kumpul dengan petugas patroli lainnya ; dan											
	f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli.											
3.	AAP (Acara Arahan Pimpinan) meliputi :						ATK, Komputer photocopy, printer.	15 Menit	Anggota memahami tugas dan tanggung			
	a. Gambaran / karakteristik daerah sasaran, bentuk-bentuk sasaran /											

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI



	masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya; h. Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena kelidaktahuannya melakukan pelanggaran; i. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; j. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Ringan; k. Melakukan tindakan represif terbatas; l. Mencatat segala informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan (blanko patroli); m. Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli terutama sapabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut .	         					dan tentram. Agar masyarakat merasa aman dan tentram.	
2.	Sikap petugas dalam melaksanakan patroli jalan kaki adalah : a. Berjalan dengan bersikap tegap, berwibawa, ramah, sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa, dan salam; b. Pandangan mata ke depan, sewaktu-waktu menoleh; c. menggunakan pancha inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekitarnya; d. Berjalan dengan cara sebelah-menyebelah yaitu petugas yang satu berjalan disebelah kiri dan petugas						1. SENJATA API. 2. ROMPI. 3. BUKU MUTASI. 4. HT	8 JAM

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

	senyum, sapa, dan salam;				
b.	Pandangan mata bebas ke depan, menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.				
c.	Mengendarai sepeda dengan cara berbanjar berada disebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang/tidak melampaui kecepatan sepeda lainnya;				
d.	Mengikuti rute yang telah ditetapkan;				
e.	Berhenti di tempat tertentu dan apabila bertemu orang sesekali di ajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting terutama di daerah yang rawan;				
f.	Menyalakan lampu sepeda pada waktu patroli malam hari;				
g.	Berhenti sebentar di suatu tempat untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan;				
h.	Kenali rute wilayah patroli untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan;				
i.	Pada tempat/lokasi yang dianggap rawan dapat berjalan kaki dengan menuntun sepeda;				
j.	Memberikan bantuan kepada petugas patroli jalan kaki apabila diperlukan dan melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang telah ditentukan				
k.	Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan				

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

4.	<p>maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat:</p> <p>i. Segera melaporkan ke pusat pengendalian apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut;</p> <p>4. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda motor adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengendarai sepeda motor dengan sikap berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli; b. Pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada disekitarnya. c. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada petugas patroli sepeda dan patroli jalan kaki apabila diperlukan; d. Mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan; e. Mengikuti rute yang telah ditetapkan; f. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan; g. Memperhatikan berbagai ketidak-wajaran kendaraan seperti laju yang tidak wajar, sengaja menghindari petugas, parkir tidak wajar, melanggar peraturan lalu lintas; h. Berhenti di tempat tertentu dan 	          				8 JAM	Terlaksananya kegiatan patroli bersepeda motor dengan lancar dan aman.	

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI


	<p>melakukan komunikasi apabila bertemu orang/masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan;</p> <p>i. Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>j. Segera melaporkan ke pusat pengendalian apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.</p> <p>5. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kendaraan mobil adalah :</p> <p>a. Mengemudikan dengan berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli;</p> <p>b. Pandangan mata bebas dan menggunakan pancha linderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada disekitarnya.</p> <p>c. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada petugas patroli sepeda motor, patroli bersepeda dan patroli jalan kaki apabila diperlukan;</p> <p>d. Mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan;</p> <p>e. Mengikuti rute yang telah ditetapkan;</p>								

- 1. SENJATA API.
- 2. ROMPI.
- 3. BUKU MUTASI.
- 4. MOBIL PATROLI.
- 5. HT



8
JAM

Terlaksananya kegiatan patroli mobil dengan lancar dan aman.

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI


E 1. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan; 2. Memperhatikan terbagai kejadian kriminal kendaraan seperti laju yang tidak wajar, sengaja menghindari petugas, parkir tidak wajar, melanggar peraturan lalu lintas; 3. Berdiri di tempat tertentu dan melakukan komunikasi apabila bertemu orang masyarakat untuk mendapatkan informasi penting, terutama di daerah rawan; 4. Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan pelayanan kepada masyarakat; 5. Segera melaporkan ke pusat pengendalian apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan anjing adalah : a. Menuntun dengan bersikap tegap, berwibawa, ramah, sopan tanggap dan peduli; b. Pemandangan mata bebas dan menggunakan panga inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada disekelilingnya; c. Sesekali memperhatikan perubahan perilaku anjing, apabila anjing memberikan reaksi terhadap hal-hal mencurigakan.	        		1. SENJATA API. 2. ROMPI. 3. BUKU MUTASI. 4. HT	8 JAM	Terlaksananya kegiatan patroli menggunakan anjing dengan lancar dan aman.

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

7.	<p>Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan kuda adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menunggang kuda dengan sikap tegap, berwibawa, ramah, sopan tanggap dan peduli; b. Pandangan mata bebas dan menggunakan panga inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar dan melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada disekelilingnya; c. Menunggang kuda dengan langkah derap langkah biasa. 			<p>1. SENJATA API. 2. ROMPI. 3. BUKU MUTASI. 4. KUDA. 5. HT</p>	8 JAM	<p>Terlaksananya kegiatan patroli menggunakan kuda dengan lancar dan aman.</p>		
C. PENGENDALIAN								
1.	Penanggung jawab personil Unit patroli Polsek Tanjungpinang Barat dalam kegiatan Patroli dijabat oleh Kanit Patroli Tanjungpinang Barat.						Agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penguraian massa.	
2.	Dalam pengendalian sehari-hari dalam pelaksanaan kegiatan Patroli dijabat oleh Kanit Sabhara atau perwira yang ditunjuk sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kapolsek Tanjungpinang Barat;							
3.	Perintah pelaksanaan kegiatan Patroli atas perintah Kapolsek Tanjungpinang Barat;							
4.	Kapolsek Tanjungpinang Barat dapat melakukan koordinasi dengan unsur bantuan lapangan lainnya untuk mencapai hasil yang maksimal.						Anggota dapat melaksanakan patroli dengan maksimal.	

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PATROLI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D.	TAHAP PENGAKHIRAN										
1.	Tahap pengakhiran yang dilakukan adalah sebagai berikut :						1. BUKU MUTASI	15 Menit	Pasukan Siap Dan Peralatan Lengkap		
a.	kendali taktis dan teknis melakukan konsolidasi dengan kegiatan penggecekan terhadap kekuatan personel dan kondisi akhir peralatan yang digunakan;										
b.	setelah selesai melaksanakan tugas maka regu patroli segera kembali ke mako Polres Tanjungpinang dengan situasi aman terkendali.							15 Menit	Terlaksana dengan baik		
2.	Analisa dan Evaluasi :							20 Menit	Situasi aman terkendali		
a.	Setiap mengakhiri kegiatan patroli, pimpinan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas patroli;							15 Menit	Tugas Terlaksana sesuai prosedur		
b.	Melakukan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.										



Tanjungpinang, 20 Desember 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

KEPALA *[Signature]*
ANDRI WARMAN, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT BINMAS POLSEK TANJUNGPINANG BARAT

DAFTAR ISI


1. SOP BIN POLMAS
2. SOP BIN POLSUS
3. SOP BINTIBLUH
4. SOP PEMBINAAN AWAK POSKAMLING

TANJUNGPINANG, DESEMBER 2022

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESORT KOTA TANJUNGPINANG SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT</p>	<p>Nomor : SOP / 01 / XII / 2022 / BINMAS</p> <p>Tanggal Pembuatan : 20 DESEMBER 2022</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : 20 DESEMBER 2022</p> <p>Disahkan oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT  ANDRI WARMAN, S.H. INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196</p>
	Nama SOP : PEMBINAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT
	Kualifikasi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya; Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik; Menguasai materi pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat; Mengetahui tentang perencanaan dan anggaran; Mengetahui tentang pelaporan dan pengarsipan surat.
	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-undangan Komputer, printer dan jaringan internet Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<p>Apabila pelaksanaan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat tidak dilaksanakan secara baik dan kerkesinambungan maka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat.</p>




MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERPOLISIAN MASYARAKAT
 BERDASARKAN PERKAP NOMOR 3 TAHUN 2015

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tahap persiapan Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi :									
	a. Menyiapkan Materi :									
	1) melakukan pendataan terhadap obyek yang akan dijadikan sasaran;	Mulai					Disposisi	2	Data	
	2) menerima, membaca dan memberikan disposisi untuk membuat surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas;						Surat Pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas	2	Disposisi	
	3) menerima dan membuat surat pemberitahuan kepada kepala instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas;						Disposisi	1	Disposisi	
	4) Menerima, membaca dan tanda tangan pada surat pemberitahuan kepada						Disposisi	1	Disposisi	



```

graph TD
    A[Mulai] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D[ ]
    D --> E[ ]
    E --> F[ ]
    F --> G[ ]
    G --> H[ ]
    H --> I[ ]
    I --> J[ ]
    J --> K[ ]
    K --> L[ ]
    L --> M[ ]
    M --> N[ ]
    N --> O[ ]
    O --> P[ ]
    P --> Q[ ]
    Q --> R[ ]
    R --> S[ ]
    S --> T[ ]
    T --> U[ ]
    U --> V[ ]
    V --> W[ ]
    W --> X[ ]
    X --> Y[ ]
    Y --> Z[ ]
    Z --> AA[ ]
    AA --> BB[ ]
    BB --> CC[ ]
    CC --> DD[ ]
    DD --> EE[ ]
    EE --> FF[ ]
    FF --> GG[ ]
    GG --> HH[ ]
    HH --> II[ ]
    II --> JJ[ ]
    JJ --> KK[ ]
    KK --> LL[ ]
    LL --> MM[ ]
    MM --> NN[ ]
    NN --> OO[ ]
    OO --> PP[ ]
    PP --> QQ[ ]
    QQ --> RR[ ]
    RR --> SS[ ]
    SS --> TT[ ]
    TT --> UU[ ]
    UU --> VV[ ]
    VV --> WW[ ]
    WW --> XX[ ]
    XX --> YY[ ]
    YY --> ZZ[ ]
    ZZ --> AAA[ ]
    AAA --> BBB[ ]
    BBB --> CCC[ ]
    CCC --> DDD[ ]
    DDD --> EEE[ ]
    EEE --> FFF[ ]
    FFF --> GGG[ ]
    GGG --> HHH[ ]
    HHH --> III[ ]
    III --> JJJ[ ]
    JJJ --> KKK[ ]
    KKK --> LLL[ ]
    LLL --> MMM[ ]
    MMM --> NNN[ ]
    NNN --> OOO[ ]
    OOO --> PPP[ ]
    PPP --> QQQ[ ]
    QQQ --> RRR[ ]
    RRR --> SSS[ ]
    SSS --> TTT[ ]
    TTT --> UUU[ ]
    UUU --> VVV[ ]
    VVV --> WWW[ ]
    WWW --> XXX[ ]
    XXX --> YYY[ ]
    YYY --> ZZZ[ ]
    ZZZ --> AAAA[ ]
    AAAA --> BBBB[ ]
    BBBB --> CCCC[ ]
    CCCC --> DDDD[ ]
    DDDD --> EEEE[ ]
    EEEE --> FFFF[ ]
    FFFF --> GGGG[ ]
    GGGG --> HHHH[ ]
    HHHH --> IIII[ ]
    IIII --> JJJJ[ ]
    JJJJ --> KKKK[ ]
    KKKK --> LLLL[ ]
    LLLL --> MLLL[ ]
    MLLL --> NLLL[ ]
    NLLL --> OLLL[ ]
    OLLL --> PLLL[ ]
    PLLL --> QLLL[ ]
    QLLL --> RLLL[ ]
    RLLL --> SLLL[ ]
    SLLL --> TLLL[ ]
    TLLL --> ULLL[ ]
    ULLL --> VLLL[ ]
    VLLL --> WLLL[ ]
    WLLL --> XLLL[ ]
    XLLL --> YLLL[ ]
    YLLL --> ZLLL[ ]
    ZLLL --> AAAAA[ ]
    AAAAA --> BBBBB[ ]
    BBBBB --> CCCCC[ ]
    CCCCC --> DDDDD[ ]
    DDDDD --> EEEEE[ ]
    EEEEE --> FFFFF[ ]
    FFFFF --> GGGGG[ ]
    GGGGG --> HHHHH[ ]
    HHHHH --> IIIII[ ]
    IIIII --> JJJJJ[ ]
    JJJJJ --> KKKKK[ ]
    KKKKK --> LLLLL[ ]
    LLLLL --> MLLLL[ ]
    MLLLL --> NLLLL[ ]
    NLLLL --> OLLLL[ ]
    OLLLL --> PLLLL[ ]
    PLLLL --> QLLLL[ ]
    QLLLL --> RLLLL[ ]
    RLLLL --> SLLLL[ ]
    SLLLL --> TLLLL[ ]
    TLLLL --> ULLLL[ ]
    ULLLL --> VLLLL[ ]
    VLLLL --> WLLLL[ ]
    WLLLL --> XLLLL[ ]
    XLLLL --> YLLLL[ ]
    YLLLL --> ZLLLL[ ]
    ZLLLL --> AAAAAA[ ]
    AAAAAA --> BBBBBB[ ]
    BBBBBB --> CCCCCC[ ]
    CCCCCC --> DDDDDD[ ]
    DDDDDD --> EEEEEE[ ]
    EEEEEE --> FFFFFF[ ]
    FFFFFF --> GGGGGG[ ]
    GGGGGG --> HHHHHH[ ]
    HHHHHH --> IIIIII[ ]
    IIIIII --> JJJJJJ[ ]
    JJJJJJ --> KKKKKK[ ]
    KKKKKK --> LLLLLL[ ]
    LLLLLL --> MLLLLL[ ]
    MLLLLL --> NLLLLL[ ]
    NLLLLL --> OLLLLL[ ]
    OLLLLL --> PLLLLL[ ]
    PLLLLL --> QLLLLL[ ]
    QLLLLL --> RLLLLL[ ]
    RLLLLL --> SLLLLL[ ]
    SLLLLL --> TLLLLL[ ]
    TLLLLL --> ULLLLL[ ]
    ULLLLL --> VLLLLL[ ]
    VLLLLL --> WLLLLL[ ]
    WLLLLL --> XLLLLL[ ]
    XLLLLL --> YLLLLL[ ]
    YLLLLL --> ZLLLLL[ ]
    ZLLLLL --> AAAAAA
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kepala Instansi Pemerintah / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas;									
	5) Menerima, membaca dan memerintahkan Kanit melalui Anggota Binmas untuk koordinasi dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas;									
	6) menerima, membaca dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas;							surat pemberitahuan kepada Instansi pemerintahan / swasta / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas	2	surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / swasta / masy bahwa akan dilaksanakan kegiatan Bin Polmas
	7) Membuat dan mengajukan konsep rencana pelaksanaan kegiatan Bin Polmas;						Konsep Renlak Giat Bin Polmas	1	Konsep Renlak Giat Bin Polmas	
	8) Menerima, membaca dan memberikan paraf pada renlak dan memerintahkan Kasium untuk mengajukan Renlak ke Kapolsek						Disposisi	1	Renlak	
	9) Menerima, memahami dan menandatangani						Disposisi	1	Renlak	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rencana pelaksanaan kegiatan Bin Polmas;									
	10) Menerima dan membaca Renlak dan memerintahkan Kaumintu untuk membuat Sprin panitia pelaksana kegiatan Bin Polmas							Disposisi	1	Disposisi
	11) membuat surat perintah personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat.							Sprin Glat Bin Polmas	1	Sprin Glat Bln Polmas
	12) Menerima , membaca , mengkoreksi dan memberikan paraf pada Surat perintah Giat Bin Polmas dan memerintahkan Kasium untuk meminta tandatangan Kapolsek							Sprin Giat Bin Polmas	1	Sprin Giat Bin Polmas
	13) Menerima dan meminta tanda tangan Kapolsek pada surat perintah									
	14) Menerima, membaca dan menandatangani Surat perintah kegiatan Bin Polmas							Disposisi	1	Sprin Giat Bin Polmas

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15) Menerima , membaca dan memerintahkan Kasium untuk mendistribusikan Surat perintah kegiatan Bin Polmas							Disposisi	1	Sprin Giat Bin Polmas
	16) Mendistribusikan Sprin kepada personel yang terlibat kegiatan Bin Polmas dan membuat pengajuan rencana kebutuhan dan anggaran;									
	17) Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada rencana kebutuhan dan anggaran kegiatan.							Disposisi	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Bin Polmas
	18) Menerima, membaca, dan memberikan tanda tangan pada pengajuan kebutuhan dan anggaran kegiatan							Disposisi	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Bin Polmas
	19) Menerima, membaca dan menyerahkan kebutuhan anggaran kegiatan Bin Polmas kepada Kasium dan diserahkan kepada Kasium utk paraf konseptor							Rencana pengajuan anggaran kegiatan Bin Polmas	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Bin Polmas
	20) Menerima, membaca dan memerintahkan Kasium untuk mengecek surat ke Kapolsek dan jika sudah didisposisi untuk meneruskan ke Kasi Keuangan Tanjungpinang							Materi kegiatan Bin Polmas	1	Materi kegiatan Bin Polmas

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21) menyiapkan materi / bahan paparan / ceramah dan personil yang menguasai materi kegiatan Bin Polmas;								Materi kegiatan Bin Polmas dan Keslapan personel	1	Materi kegiatan Bin Polmas & kesiapan personel
	22) Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins) dan / atau alat penolong instruksi (alongin)										
2	Tahap Pelaksanaan										
	a. Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan Bin Polmas kepada Inst pemerintah / swasta / masyarakat antara lain :										
	1) Memperkenalkan identitas diri;										
	2) Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;										
	3) Meyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;										
	4) Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh										

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BON PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	audiens;									
	5) Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;									
	6) Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alatins yang tersedia;									
	7) Kuasai audiens dan ilmu komunikasi sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah sesuai yang kita harapkan;									
	8) Mintaikan waktu seefisien mungkin;									
	9) Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah;									
	10) Tampung semua saran, masukan dan pendapat dan audiens;									
	11) Dokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.									
b	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib memperhatikan:									
	1) Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan									



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	situasi dan keadaan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan;									
	2) Petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;									
	3) Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis;									
	4) Keikutsertaan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.									
3	Tahap Akhir Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain:									
	a. Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan: 1) Pemantauan; 2) Pencatatan; 3) Penilaian; dan 4) Pelaporan berdasarkan hasil.									
	b. Pemantauan dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.									
	c. Pencatatan yang merupakan umpan balik untuk									

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	mengetahui informasi kemajuan kegiatan.										
	d. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.										
	e. Membuat Pelaporan lengkap yang didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian diajukan kepada pimpinan sesaat setelah kegiatan selesai dilaksanakan yang dilengkapi antara lain :										
	1) Situasi selama kegiatan berlangsung;										
	2) Jumlah peserta yang hadir yang dibuktikan dengan absensi peserta.							Daftar hadir peserta / absensi			
	3) Permasalahan yang dihadapi ataupun ditemukan selama kegiatan berlangsung.										
	4) Saran, masukan ataupun tanggapan yang diberikan oleh peserta/audiens selama kegiatan berlangsung;										
	5) Saran dan masukan kepada pimpinan sebagai dasar analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan										

```

graph TD
    8[Yellow Arrow] --> 9[Red Box]
    9 --> 10[Red Box]
    10 --> 11[Blue Box]
    11 --> Bottom[ ]
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	selanjutnya;									
	6) foto – foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung									
	f. Memerintahkan anggota Binmas untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bin Polmas									
	g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bin Polmas dan mengajukan kepada Kanit Binmas									
	h. Menerima, membaca dan mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bin Polmas							Laporan hasil kegiatan Bin Polmas	1	Laporan hasil kegiatan Bin Polmas
	i. menerima, dan mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kapolsek untuk di tanda tangani							Laporan hasil kegiatan Bin Polmas	1	Disposisi
	j. Menerima, membaca dan mengoreksi serta menandatangani laporan hasil kegiatan pembinaan Bin Polmas									
	k. Menerima, membaca dan melaporkan hasil kegiatan Binluh ke Polres serta mengarsipkan laporan hasil kegiatan Bin Polmas.									





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Nomor	: SOP / 02 / XII / 2022 / BINMAS
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revol	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Disahkan oleh	:
	KEPALA KEROLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
	KEPALA ANDRI WARMAN, S.H.
	INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP : PEMBINAAN POLSUS (KEPOLISIAN KHUSUS)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapoldri nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Keputusan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri nomor : Kep / 35 / VI / 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Kapoldri nomor 2 tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Polsus.

Keterkaitan

Peringatan

Apabila pelaksanaan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat tidak dilaksanakan secara baik dan kerkesinambungan maka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat.

Kualifikasi Pelaksana

- Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya;
- Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik;
- Menguasai materi pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat;
- Mengetahui tentang perencanaan dan anggaran;
- Mengetahui tentang pelaporan dan pengarsipan surat.

Peralatan / Perlengkapan

- Peraturan Perundang-undangan
- Komputer, printer dan jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

- Buku agenda
- Buku Ekpedisi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS)
BERDASARKAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2007

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Tujuan persiapan: Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus) melalui :									
	2. Menyiapkan Materai:									
	1) melakukan pendataan terhadap objek yang akan dijadikan sasaran	Mulai						Komputer, printer, ATK	2 Hari	Data
	2) menemui, membaca dan memberikan disposisi untuk membuat surat perintahannya kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Polis bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus)						ATK	30 Menit	Surat	
	3) menemui dan membuat surat perintahannya kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Polis bahwa akan dilaksanakan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus).						Komputer, printer, ATK	30 menit	Surat	

```

graph TD
    Start([Mulai]) --> Red1[ ]
    Red1 --> Blue[ ]
    Blue --> Red2[ ]
    Red2 --> End([ ])
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		INST. SDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Menarima, membaca dan tanda tangan pada surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Kepolisian Khusus (Polsus) bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus).								ATK	1 jam	Surat
5.	Menarima, membaca dan menentukan Kant untuk koordinasi dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Kepolisian Khusus (Polsus) bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus).								ATK	1 hari	surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Polsus bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan anggota Polsus
6.	menarima, membaca dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Kepolisian Khusus (Polsus) bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus).								Buku Ekspedisi	3 jam	surat pemberitahuan Kepala Instansi/Dinas yang memiliki Polsus bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan Polsus

```

graph TD
    A[Yellow Trapezoid] --> B[Red Rectangle]
    B --> C[Red Rectangle]
    C --> D[Yellow Trapezoid]
    
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7)	Membuat dan mengajukan konsep rancane pelaksanaan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus)							Komputer, printer dan ATK	3 jam	Konsep Renlak Giat pembinaan Polsus
8)	Menerima, membaca dan memeriksa peral pada renlak dan menentukan Kaumintu untuk mengajukan Renlak ke Kasatbinmas							ATK	30 menit	Renlak
9)	Menerima , memeriksa dan memeriksa rancane pelaksanaan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus)							ATK	1 jam	Renlak
10)	Menerima dan membaca Renlak dan menentukan Kaumintu untuk membuat Sprin pantia pelaksana kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus)							ATK	1 jam	Renlak
11)	membuat surat perintah personal yang terbit dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus).							Komputer, printer dan ATK	2 jam	Surat Perintah
12)	Menerima, membaca, mengkoreksi dan memeriksa peral pada Surat perintah Giat pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus) dan menentukan Kaumintu untuk menunaikan datangan Kasatbinmas							Sprin Giat Binluh	1 jam	Sprin Giat pembinaan Polsus
13)	Menerima dan meminta tanda tangani Kasatbinmas pada Surat Perintah							ATK	1 jam	Sprin Giat pembinaan Polsus
14)	Menerima, membaca dan memeriksa Surat perintah kegiatan pembinaan Polsus							ATK	1 jam	Sprin Giat pembinaan Polsus

```

graph TD
    7[7] --> 8[8]
    8 --> 9[9]
    8 --> 10[10]
    9 --> 11[11]
    10 --> 12[12]
    12 --> 13[13]
    13 --> 14[14]
    14 --> End(( ))
  
```

NO URAIAN KEGIATAN	PELAKUAN							MUTU BAKU			
	INST. BDN PMTS MASY	PELAKU BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT		
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Menetapkan dan memberikan Keputusan untuk mendistribusikan Surat perintah kepada pembinaan Kepolisian Khusus Polsus								ATK	20 menit	Surat perintah pembinaan Polsus
14	Mendistribusikan Surat keputusan personal yang terlibat kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus Polsus dan membuat tugas-tugas keputusan dan anggaran kegiatan.								ATK	1 jam	Surat perintah
15	Menetapkan dan memberikan Keputusan dan memberikan surat pada tugas-tugas keputusan dan anggaran kegiatan.								ATK	30 menit	Rencana pengajuan anggaran giat pembinaan Polsus
16	Menetapkan dan memberikan surat tugas pada pengeluar kebutuhan dan anggaran kegiatan serta memberikan disosialisasikan keputusan Kepolisian Khusus Polsus Terjungpinrang dan mengambil dugaan anggaran pada Kaurku Polres Tpi dan menyampaikannya kepada Kasatbinmas								ATK	1 jam	Rencana pengajuan anggaran kegiatan pembinaan Polsus
17	Menetapkan dan memberikan surat anggaran kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus Polsus kepada Kepolisian Terjungpinrang dan mengambil dugaan anggaran dan Kaurku Polres Tpi dan menyampaikannya kepada Kasatbinmas								ATK	3 jam	Dukungan anggaran kegiatan pembinaan Polsus

```

graph TD
    1[1] --> 2[2]
    2 --> 3[3]
    3 --> 4[4]
    4 --> 5[5]
    5 --> 6[6]
    6 --> 7[7]
    7 --> 8[8]
    8 --> 9[9]
    9 --> 10[10]
    10 --> 11[11]
    11 --> 12[12]
    12 --> 13[13]
    13 --> 14[14]
    14 --> 15[15]
    15 --> 16[16]
    16 --> 17(( ))
    17 --> 1
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20) Menentukan, membaca dan memerintahkan Kaurbinops membuat materi pembinaan Kepolisian Khusus (Polsus) dan menyiapkan personel yang akan melakukan pembinaan Kepolisian Khusus kepada obyek.			■				ATK	2 jam	Materi kegiatan pembinaan Polsus
	21) Menyiapkan materi dan personel yang menguasai materi pembinaan Kepolisian Khusus kepada anggota Polsus.						■	Komputer, printer dan ATK	1 hari	Materi kegiatan pembinaan Polsus dan personel
	22) Menyiapkan alat-alat peraga, alat instrusi (alins), dan/atau alat penolong instrusi (alongins).					■		Alin dan alongins	1 hari	Alin dan alongins
2	Tahap Pelaksanaan	■								
	a. Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kepolisian Khusus kepada anggota Polsus antara lain :									
	1) Memperkenalkan identitas diri;	■						Pengeras suara	5 menit	
	2) Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya anggota Polsus kepada anggota Polsus;	■						Pengeras suara	5 menit	
	3) Meyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;	■						Pengeras suara, along dan alongis	2 jam	
	4) Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens;	■						Pengeras suara		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	GANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;		◆					Pengeras suara		
	6) Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;		◆					Along dan alongins		
	7) Kuasai audiens dan ilmu komunikasi sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah sesuai yang kita harapkan;		◆					Pengeras suara		
	8) Manfaatkan waktu sesifien mungkin;		◆					Pengeras suara		
	9) Abokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah;		◆					Pengeras suara		
	10) Tampung semua saran, masukan dan pendapat dari audiens;		◆					Pengeras suara dan ATK		
	11) Dokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.		◆					Kamera		
b.	Pelaksanaan kegiatan anggota Polisus kepada anggota Polisus walaupun memperlukan:									
	1) Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan;		◆							
	2) Petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;		◆							
	3) Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis;		◆							



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	GANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4) Kesiapanan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.									
3	Tahap Akhir									
	Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan anggota Polsus kepada anggota Polsus antara lain:									
	a. Analisa dan evaluasi kegiatan anggota Polsus di laksanakan melalui tahapan :							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Hasil Anev
	1) Pemantauan;									
	2) Pencatatan;									
	3) Penilaian; dan									
	4) Pelaporan berdasarkan hasil.									
	b. Pemantauan dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.							Komputer, printer dan ATK		
	c. Pencatatan yang merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.							Komputer, printer dan ATK		
	d. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.							Komputer, printer dan ATK		
	e. Membuat Pelaporan lengkap yang didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian diajukan kepada pimpinan sesaat setelah kegiatan selesai dilaksanakan yang dilengkapi antara lain :							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus
	1) Situasi selama kegiatan berlangsung;									

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Jumlah peserta yang hadir yang dibuktikan dengan absensi peserta.							Daftar hadir peserta/ absensi		
	3) Permasalahan yang dihadapi ataupun ditemukan selama kegiatan berlangsung.			↓						
	4) Saran, masukan ataupun tanggapan yang diberikan oleh peserta/audiens selama kegiatan berlangsung;									
	5) Saran dan masukan kepada pimpinan sebagai dasar analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;									
	6) Foto-foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung									
	f. Memerintahkan Kaurnintu untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus.							Komputer, printer dan ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus
	g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus dan mengajukan kepada Kaurbanops.				█		█	Komputer, printer dan ATK	1 hari	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus
	h. Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus						█	ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus

```

graph TD
    2[2) Jumlah peserta yang hadir yang dibuktikan dengan absensi peserta.] --> 3[3) Permasalahan yang dihadapi ataupun ditemukan selama kegiatan berlangsung.]
    3 --> 4[4) Saran, masukan ataupun tanggapan yang diberikan oleh peserta/audiens selama kegiatan berlangsung;]
    4 --> 5[5) Saran dan masukan kepada pimpinan sebagai dasar analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;]
    5 --> 6[6) Foto-foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung]
    6 --> f[f. Memerintahkan Kaurnintu untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus.]
    6 --> g[g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus dan mengajukan kepada Kaurbanops.]
    6 --> h[h. Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus]
    f --> Komputer[f. Memerintahkan Kaurnintu untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus.]
    g --> Komputer[g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus dan mengajukan kepada Kaurbanops.]
    h --> ATK[h. Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan anggota Polsus]
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH& MASY	PELAKS BINLUH	KASAT BINMAS	KAUR MINTU	KANIT BINKAMSA	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. Menerima dan mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kasat binmas untuk ditandatangani.							ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus
	J. Menerima, membaca dan mengoreksi serta menandatangani laporan hasil kegiatan Pembinaan anggota Polsus							ATK	2 jam	Laporan hasil kegiatan pembinaan Polsus
	k. Menerima, membaca dan melaporkan hasil kegiatan pembinaan Polsus Poskamling ke Polda Kepri serta mengarsipkan laporan hasil kegiatan Pembinaan anggota Polsus.							Laporan hasil kegiatan Binluh	1 hari	Disposisi





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Nomor	: SOP / 03 / XII / 2022 / BINMAS
Tanggal Pembuatan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Disahkan oleh	 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT ANDRI WARMAN, S.H.
	INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP : PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat; 3. Keputusan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri nomor : Kep / 35 / VI / 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat. 4. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas	1. Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya; 2. Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik; 3. Menguasai materi pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat; 4. Mengetahui tentang perencanaan dan anggaran; 5. Mengetahui tentang pelaporan dan pengarsipan surat.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Komputer, printer dan jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat tidak dilaksanakan secara baik dan kerkesinambungan maka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat.	1. Buku agenda 2. Buku Ekspedisi

MEKANISME STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
BERDASARKAN PERKAP NOMOR 21 TAHUN 2007

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tahap persiapan Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas melalui :									
	2) Menyiapkan Materi:									
	1) melakukan pendataan terhadap obyek yang akan dijadikan sasaran;	Mulai						Disposisi	2	Data
	2) menerima, membaca dan memberikan disposisi untuk membuat surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh;							Surat Pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh	2	Disposisi
	3) menerima dan membuat surat pemberitahuan kepada kepala instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh;							Disposisi	1	Disposisi
	4) Menerima, membaca dan tanda tangan pada surat pemberitahuan kepada							Disposisi	1	Disposisi

```

graph TD
    A[Mulai] --> B[Disposisi]
    B --> C[Surat Pemberitahuan]
    C --> D[Disposisi]
    D --> E[Disposisi]
    E --> F[Disposisi]
    F --> G[Tanda Tangan]
    
```

N <small>O</small>	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kepala Instansi Pemerintah / Sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh.									
	5) Menentra, membaca dan memerintahkan Kanit Binmas untuk koordinasi dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh.									
	6) menentra, membaca dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh.							surat pemberitahuan kepada Instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh	2	surat pemberitahuan kepada Instansi pemerintahan / sekolah / masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan Binluh
	7) Membuat dan mengajukan konsep rencana pelaksanaan kegiatan Binluh.							Konsep Renlak Glat Binluh	1	Konsep Renlak Glat Binluh
	8) Menentra, membaca dan memberikan paraf pada renlak dan memerintahkan Kasum untuk mengajukan Renlak ke Kaporsek							Disposisi	1	Renlak
	9) Menentra, memahami dan menandatangani							Disposisi	1	Renlak

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rencana pelaksanaan kegiatan Binluh;									
	10) Menerima dan membaca Renlak dan memerintahkan Kasium untuk membuat Sprin panitia pelaksana kegiatan Binluh							Disposisi	1	Disposisi
	11) membuat surat perintah personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat.							Sprin Giat Binluh	1	Sprin Giat Binluh
	12) Menerima , membaca , mengoreksi dan memberikan paraf pada Surat perintah Giat Binluh dan memerintahkan Kasium untuk meminta tandatangan Kapolsek							Sprin Giat Binluh	1	Sprin Giat Binluh
	13) Menerima dan meminta tanda tangan Kapolsek pada surat perintah									
	14) Menerima, membaca dan menandatangani Surat perintah kegiatan Binluh							Disposisi	1	Sprin Giat Binluh

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIJUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Menerima , membatas dan memerintahkan Kasijum dan anggota Binluh untuk mendistribusikan Surat perintah kegiatan Binluh							Disposisi	1	Surat perintah kegiatan Binluh
14	Mendistribusikan Sprin kepada personal yang terlibat kegiatan Binluh dan membuat pengajuan rancana kebutuhan dan anggaran	Sprin								
15	Menerima , membatas , memperbaiki dan memberikan panduan pada rancana kebutuhan dan anggaran kegiatan							Disposisi	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Binluh
16	Menerima , membatas , dan memerintahkan bantuan tanda tangani pada pengajuan kebutuhan dan anggaran kegiatan							Disposisi	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Binluh
17	Menerima , membatas dan memerintahkan anggota kegiatan Binluh kepada Kasijum dan memerintahkan kepada Kasijum untuk mengajukan surat kegiatan ke Kasi Binluh							Rencana pengajuan anggaran kegiatan Binluh	1	Rencana pengajuan anggaran kegiatan Binluh
18	Menerima , membatas dan memerintahkan anggota kegiatan Binluh kepada Kasijum dan memerintahkan kepada Kasijum untuk mengajukan surat kegiatan ke Kasi Binluh							Materi kegiatan binluh	1	Materi kegiatan binluh
19	Menerima , membatas dan memerintahkan Kasijum untuk mengajukan surat ke Kasi Binluh dan jika sudah disetujui untuk mendistribusikan ke Kasi Binluh									

NO	URAIAN KEGATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21) menyediakan materi / bahan paparan / beramah dan personil yang menguasai materi kegiatan Binluh									
	22) Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins) dan / atau alat penolong instruksi (alongin)									
2	Tahap Pelaksanaan									
	a. Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain :									
	1) Memperkenalkan identitas diri;									
	2) Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;									
	3) Menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;									
	4) Penggunaan bahasa yang mudah dipahami									


```

graph TD
    Start(( )) --> R1[ ]
    R1 --> R2[ ]
    R2 --> R3[ ]
    R3 --> R4[ ]
    R4 --> Left(( ))
    Left --> End(( ))
    End --> Start
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH & MASY	PELAKS SINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan dimengerti oleh audiens;									
	5) Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;									
	6) Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alat-alat yang tersedia;									
	7) Kusai audiens dan ilmu komunikasi sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah sesuai yang kita harapkan;									
	8) Manfaatkan waktu seefisien mungkin;									
	9) Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah;									
	10) Tampung semua saran, masukan dan pendapat dari audiens;									
	11) Dokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.									
	b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib memperhatikan:									
	1) Tersegi dan waktu yang									


NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) dilakukan dengan sesuai dan keadaan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan;									
	2) Petunjuk dan saran dari pejabat setempat									
	3) Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis,									
	4) Keikutsertaan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat									
3	Tahap Akhir Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan bertujuan, berbagian dan penyuluhan kepada masyarakat antara lain: a. Analisa dan evaluasi kegiatan berbagian dan penyuluhan dikemasakan melalui tatacara: 1) Penassauan, 2) Percaidan, 3) Penilaian, dan 4) Pelaporan berdasarkan real b. Penutupan dimulai sejak awal kegiatan, selesainya proses kegiatan berlangsung, dan selesai kegiatan dengan tujuan secara kesatuan c. Percaidan yang merupakan									

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST. BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUM	KAPOLSEK	KASIUM	GANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	untuk tujuan mengelola informasi terkait kegiatan.									
4	Pendekar merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengelola pencapaian target yang telah ditetapkan.									
5	Membuat Raportan lengkap yang mencantumkan hasil penemuan, percakapan dan pertanyaan kepada pengajar selama sesi dan kegiatan tersebut dilaksanakan yang dimungkinkan antara lain :									
	1) Jumlah siswa kegiatan berlangsung									
	2) Jumlah dosen yang hadir yang dilakukan dengan sebaik baiknya.									
	3) Penilaian yang dilakukan sebagaimana mestinya dengan sebaik baiknya kegiatan berlangsung									
	4) Sesi, materi dan tugas yang dilakukan yang dilakukan oleh peserta dan penilaian selama kegiatan berlangsung									



Daftar hadir peserta / absensi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		INST, BDN PMTH & MASY	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	BHABIN / ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) Saran dan masukan kepada pimpinan sebagai dasar analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;									
	6) foto - foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung									
	f. Memerintahkan anggota Binmas untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Binluh									
	g. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan binluh dan mengajukan kepada Kanit Binmas									
	h. Menerima, membaca dan mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Binluh							Laporan hasil kegiatan Binluh	1	Laporan hasil kegiatan Binluh
	i. Menerima, dan mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kaporsek untuk di tanda tangani							Laporan hasil kegiatan Binluh	1	Disposisi
	j. Menerima, membaca dan mengoreksi serta menanda tangani laporan hasil kegiatan pembinaan Binluh									
	k. Menerima, membaca dan melaporkan hasil kegiatan Binluh ke Polres serta mengarsipkan laporan hasil kegiatan Binluh.									



Tanjungpinang, 20 Desember 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Andri Warman, S.H.
INSPEKTOR POLISI SATU NRP 78050196



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT

Nomor	: SOP / 04 / XII / 2022 / BINMAS
Tanggal Pembustan	: 20 DESEMBER 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 20 DESEMBER 2022
Disahkan oleh	
	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGPINANG BARAT
	REPOLBAR ANDRI WARMAN, S.H.
	INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78050196

Nama SOP : PEMBINAAN AWAK POSKAMLING (SISKAMLING)

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Ketentuan Kepala Satuan Penelitian dan Pengembangan Polisi nomor : Kep / 35 / VI / 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- Peraturan Kepolisian Nomor 23 tahun 2007 tentang Standar Keamanan Lingkungan.

Kualifikasi Pelaksana

- Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya;
- Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik;
- Menguasai materi pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat;
- Mengetahui tentang perencanaan dan anggaran;
- Mengetahui tentang pelaporan dan pengarsipan surat.

Keterkaitan

Perlatihan / Perlengkapan

- Peraturan Perundang-undangan
- Komputer, printer dan jaringan internet
- Alat Tulis Kantor

Pengalaman

Apa pun pelaksanaan pembinaan, penertiban dan penyuluhan kepada instansi, badan pemerintahan dan masyarakat tidak dileksanakan secara baik dan kerkesinambungan maka pengalaman keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat.

Pencatatan dan Pendataan

- Buku agenda
- Buku Ekpedisi

STANDAR OPERASION C'AL PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN AWAK POSKAMLING / KEAMANAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PERKAP NOMOR 23 TAHUN 2007

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tahap persiapan Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Satuan pengamanan meliputi :									
	a. Menyiapkan Materi :									
	1) melakukan pendataan terhadap obyek yang akan dijadikan sasaran serta berkoordinasi dengan Bhabikamtibmas;	Mulai						Komputer, printer, ATK	2 Hari	Data
	2) menerima, membaca dan memberikan disposisi untuk membuat surat pemberitahuan kepada Instansi / Kapolsek akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling dan Pengecekan Poskamling;							ATK	30 Menit	Surat
	3) menerima dan membuat surat pemberitahuan kepada Instansi / Kapolsek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling dan Pengecekan Poskamling;							Komputer, printer, ATK	30 menit	Surat

```

graph TD
    A[Mulai] --> B[ ]
    B --> C[ ]
    C --> D[ ]
    D --> A
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	GANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4) menerima, membaca dan tanda tangan pada surat pemberitahuan kepada Instansi/ Kapols/ek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling dan Pengacakan Poskamling di wilayah hukumnya.							ATK	1 jam	Surat
	5) Menerima, membaca dan memerintahkan anggota Binmas untuk koordinasi dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/ Kapols/ek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling dan Pengacakan Poskamling.							ATK	1 hari	surat pemberitahuan kepada Instansi/Kapols/ek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling
	6) menerima, membaca dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada Kepala Instansi/ Kapols/ek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling dan Pengacakan Poskamling.							Buku Ekpedisi	3 jam	surat pemberitahuan Kepala Instansi/ Kapols/ek bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembinaan awak Poskamling
	7) Membuat dan mengajukan konsep rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan Awak Poskamling							Komputer, printer dan ATK	3 jam	Konsep Renc Giat pembinaan Awak Poskamling
	8) Mengajukan, membuat dan memberikan paraf pada rencana dan meminta tanda tangan anggota Binmas untuk mengajukan Rencana ke Kanit Binmas							ATK	30 menit	Rencan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8) Menerima, memahami dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengecekan Poskamling;			 				ATK	1 jam	Renlak
	10) Menerima dan membaca Renlak dan memerintahkan anggota Binmas untuk membuat Sprin panitia pelaksana kegiatan Pembinaan dan pengecekan poskamling;					 		ATK	1 jam	Renlak
	11) membuat surat perintah personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Awak poskamling				 			Komputer, printer dan ATK	2 jam	Surat Perintah
	12) Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada Surat perintah Giat pembinaan Awak Poskamling dan memerintahkan Kasium untuk meminta tandatangan Kanit Binmas				 			Sprin Giat Binluh	1 jam	Sprin Giat pembinaan Siskamling
	13) Menerima dan meminta tandatangan Kapolsek pada Surat Perintah				 			ATK	1 jam	Sprin Giat pembinaan Siskamling
	14) Menerima, membaca dan menandatangani Surat perintah kegiatan pembinaan Awak Poskamling;			 				ATK	1 jam	Sprin Giat pembinaan Siskamling
	15) Menerima, membaca dan memerintahkan anggota Binmas untuk mendistribusikan Surat perintah kegiatan pembinaan Awak Poskamling					 		ATK	20 menit	Sprin Giat pembinaan Siskamling
	16) Mendistribusikan Sprin kepada						 	ATK	1 jam	Surat perintah

NO	URAJAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	GANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	personel yang terlibat kegiatan pembinaan Siskamling membuat pengajuan rencana kebutuhan dan anggaran;				 					
	17) Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada rencana kebutuhan dan anggaran kegiatan.							ATK	30 menit	Rencana pengajuan anggaran giat pembinaan Siskamling
	18) Menerima, membaca, dan memberikan tanda tangan pada pengajuan kebutuhan dan anggaran kegiatan serta memberi disposisi kepada Kapolsek untuk mengajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Kapolda Tanjungpinang dan mengambil dukungan anggaran pada Kaurkeu Polres Tanjungpinang.							ATK	1 jam	Rencana pengajuan anggaran kegiatan pembinaan Siskamling
	19) Menerima, membaca dan menyerahkan renbut anggaran kegiatan pembinaan Satuan Pengamanan kepada Kapolda Tanjungpinang dan mengambil dukungan anggaran dari Kaurkeu Polres Tpi dan menyerahkannya kepada Kapolsek.							ATK	3 jam	Dukungan anggaran kegiatan pembinaan Siskamling
	20) Menerima, membaca dan memerintahkan Kanit Binmas membuat bahan yang berkaitan dengan pengawasan, pendataan jumlah kekuatan Awak Poskamling,							ATK	2 jam	Materi kegiatan pembinaan Siskamling

NO	URAJAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengecekan/pembinaan siskamling dan menyiapkan personel yang akan melakukan pembinaan siskamling									
	21) Menyiapkan bahan, materi dan personel yang menguasai tupoksi dan pembinaan siskamling;							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Materi kegiatan pembinaan Siskamling dan personel
	22) Menyiapkan Sarana kontak berupa Jam dinding, Senter dan Spanduk untuk diberikan kepada Awak Poskamling							Sarana kontak	1 hari	
2	Tahap Pelaksanaan									
	a. Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Siskamling antara lain :									
	1) Memperkenalkan identitas diri;								5 menit	
	2) Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengecekan Poskamling kepada para Awak Poskamling;								5 menit	
	3) Melakukan Pembinaan dan pengecekan Poskamling permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;							Camera dan sarana kontak	2 jam	
	4) Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens;							Camera dan sarana kontak		
	5) Metode yang digunakan sesuai							Camera dan		

NO	URAJAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	KANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dengan situasi dan kondisi;							sarana kontak		
	6) Kuasai audiens dan ilmu komunikasi sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah sesuai yang kita harapkan							Camera dan sarana kontak		
	7) Manfaatkan waktu seefisien mungkin;							Camera dan sarana kontak		
	8) Alokasikan waktu untuk tanya jawab kepada Awak Poskamling;							Camera dan sarana kontak		
	9) Tampung semua saran, masukan dan pendapat dari para Awak Poskamling;							Camera dan sarana kontak		
	10) Dokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.							Kamera		
	b. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan kepada Awak Poskamling wajib memperhatikan :									
	1) Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan;									
	2) Petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;									
	3) Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis;									
	4) Keikutsertaan peran dari Pimpinan dari Instansi yang berkaitan dengan Siskamling									
3	Tahap Akhir Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Awak Poskamling									

NO	JADWAL KEGIATAN	PELAKUAN						MUTU BAKU		
		BUPATI SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	GANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan Siskamling										
1.	Awalnya akan dilakukan konsultasi dan evaluasi terhadap kegiatan Pembinaan Siskamling di berbagai desa dengan tujuan:							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Hasil Anev
1.1.	1) Penilaian									
1.2.	2) Perbaikan									
1.3.	3) Peningkatan									
1.4.	4) Pengembangan dan pelatihan									
2.	Pembinaan dilakukan sejauh mungkin, selama proses kegiatan berlangsung dan ketika kegiatan selesai tidak dilakukan konsultasi							Komputer, printer dan ATK		
3.	Pembinaan yang dilakukan untuk memberikan umpan balik untuk memperbaiki dan memperbaiki kegiatan							Komputer, printer dan ATK		
4.	Pembinaan dilakukan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh desa tanpa mengabaikan persentase target yang tidak dicapai							Komputer, printer dan ATK		
5.	Melakukan inspeksi terhadap yang dilakukan pada hasil pembinaan, penilaian dan penilaian dilakukan kepada pengurus desa untuk kegiatan sambutan dan pembinaan yang dilengkapi dengan surat							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling
6.	1. Survei seluruh kegiatan berlangsung									
7.	2. Survei kegiatan yang dilakukan seluruh desa pada pertemuan							Daftar hadir peserta' absensi		

NO URAIAN KEGIATAN		PELAKSANA						MUTU BAKU		
1	2	BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASUM	GANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3)	Pertemuan yang dihadapi ataupun ditemukan selama kegiatan berlangsung.									
4)	Saran, masukan ataupun tanggapan yang diberikan oleh Para Awak Poskamling selama kegiatan berlangsung;									
5)	Saran dan masukan kepada pimpinan sebagai dasar analisa dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.									
6)	Foto-foto dokumentasi selama kegiatan berlangsung									
1.	Menentahkan anggota Binmas untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Awak Poskamling.							Komputer, printer dan ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling
2.	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Awak Poskamling dan mengajukan kepada Kasum							Komputer, printer dan ATK	1 hari	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling
3.	Menerima, membaca, mengoreksi dan memberikan paraf pada laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Awak Poskamling							ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling
4.	Menerima dan mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kapotsek untuk ditandatangani.							ATK	30 menit	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling

```

graph TD
    A[3) Pertemuan yang dihadapi] --> B[4) Saran, masukan]
    B --> C[5) Saran dan masukan]
    C --> D[6) Foto-foto dokumentasi]
    D --> E[1. Menentahkan anggota Binmas]
    E --> F[2. Membuat laporan hasil]
    F --> G[3. Menerima, membaca, mengoreksi]
    G --> H[4. Menerima dan mengajukan]
  
```

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		BUJP / SATPAM	PELAKS BINLUH	KAPOLSEK	KASIUM	GANIT BINMAS	ANGGOTA BINMAS	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	j. Menerima, membaca dan mengoreksi serta menandatangani laporan hasil kegiatan Pembinaan Awak poskamling							ATK	2 jam	Laporan hasil kegiatan pembinaan Siskamling
	k. Menerima, membaca dan melaporkan hasil kegiatan pembinaan Awak Poskamling ke Polres Tanjungpinang serta mengarsipkan laporan hasil kegiatan Pembinaan Awak Poskamling.							Laporan hasil kegiatan Binluh	1 hari	Disposisi

